



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Mawal Situmorang** Tempat/Tgl Lahir Lae Hole, 19-11-1952 Pekerjaan Pensiunan Guru NIK 1272075911530001 beralamat di Jl Dahlia No.10 Kompleks SD Desa Bukit Sofa Kec. Siantar Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. (Ahli waris Pengganti atau Istri dari Alm. GALANG SAGALA). sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;**
- 2. Biliher Hasudungan Sagala** Tempat/Tgl Lahir Langkat, 05-01-1965 Pemegang NIK : 1217010501650003 Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat Huta Urat, Kel. Sianjur Mulamura Kec. Sianjar Mula Mula Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II.**
- 3. Rosy Samosir** Tempat/Tgl Lahir P.Siantar, 10-05-1962 Pemegang NIK: 3603035005620002 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Perum TGR Blok Aje 10/01 Kel. Margasari Kec. Tiga raksa Kab. Tangerang, Prov. Banten (Ahli Waris Pengganti atau Istri dari Alm. Syamsudin

Halaman 1 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



Sagala), sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III.**

**4. Ardina BR Lumban Gaol** Tempat/Tgl Lahir di Dolok Sanggul, 15-12-1970 Pemegang NIK : 1203145512700002 Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jl Wahidin No.59 Lk V Kec.Babalan Kab. Langkat, Sumatera Utara (Ahli waris Pengganti atau Istri dari Bilmar Sagala), sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV.**

**5. Tobersun Sagala** Tempat/Tgl Lahir: Pangkalan Berandan, 04-11-1969 Pekerjaan Wiraswasta NIK : 6301050411690001 beralamat di Desa Bolok Kec. Kupang Barat Kab. Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Rekonvensi V.**

**6. Petronella Tauk** Tempat/Tgl Lahir: NIT NEO, 21-04-1979 Pemegang NIK: 5301056104790004 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Nit Neo Rt 005 Rw 002 Kel. Kupang Barat Kec. Kupang Barat Prov. NTT ( Ahli Waris Pengganti atau Istri dari Alm. Marulam Humisar Sagala), sebagai **Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI.**

Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada **TIPAK JUSA NAINGGOLAN, S.H., MELBON SINAGA, S.H., M.H., MELIN ROHMAWATI, S.H (CA),** Advokat dan konsultan Hukum serta calon Advokat Pada **KANTOR HUKUM TJN dan REKAN TIPAK JUSA NAINGGOLAN,S.H,**

*Halaman 2 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jln. Raya Terusan Kopo Soreang No. 02 warung lobak, Ganda Sari Kec. Katapang Kab. Bandung Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023;

Lawan:

- 1. Sari Kristina Br Simanjuntak**, jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pangkalan Berandan, 17-12-1992 Pemegang NIK: 1205145712920004, beragama Kristen, beralamat di Jl. Syahyan Zainudin No. 62 Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHSIN, SH, BONI F, SIANIPAR, SH., M. Hum., TRI ERA WAHYUDI, SH,** masing-masing Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari kantor Advokat **MAHSIN&REKAN "LAWYER & Legal Consultan"**, beralamat di Gedung Bumi Jurnalis Jl. Asrama Pondok Kelapa Perumahan Bumi Asri Blok C No. 61-62 Medan 20126 SUMUT. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023. sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;**
- 2. D. Situmorang, (Ama Desi Situmorang)**, jenis kelamin Laki – laki, Lahir di Taput pada 12-05-1964, Pemegang NIK : 1205141205640002 beragama kristen, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln. Mataram Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan, Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. sebagai **Tergugat Konvensi II;**
- 3. Kepala Desa Paluh Manis**, Kecamatan Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara,

Halaman 3 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di desa Puluh Manis Kec. Gebang  
kab. Langkat Sumatera Utara Kode pos  
20856. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **SYAHRIAL., SH & AGUS  
SETIAWAN., SH** Para Advokat/Penasehat  
Hukum dari pada LAW OFFICE SYAHRIAL,  
SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan  
Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan  
Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi  
Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa  
Khusus tertanggal 21 Februari 2023. sebagai  
**Turut Tergugat Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15  
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Stabat melalui e-court pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register  
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara indonesia, dengan  
suku Batak Toba, yang memegang teguh sistem kebudayaan adat batak  
toba. Yang mana Masyarakat Batak Toba dalam sistem kekeluargaan atau  
kekerabatan menganut sistem patrilineal, yang artinya garis keturunan  
ditarik dari ayahnya. sehingga hukum waris adat Batak Toba hanya  
mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan anak laki-  
laki sebagai penerus marga dan memiliki beban tanggung jawab lebih  
besar dari pada anak perempuan. Bahwa Apabila tidak memiliki anak laki-  
laki maka warisan akan jatuh pada keluarga ayah. Anak perempuan  
bukanlah ahli waris meskipun ia anak kandung, karena anak perempuan

*Halaman 4 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



setelah menikah maka ia akan mengikuti marga suaminya dan menerima hak waris dari marga suaminya, Sebenarnya Anak perempuan dapat memperoleh sesuatu dari orang tuanya namun pemberian tersebut dinamakan sebagai hadiah bukan warisan;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dan Menantu atau AHLI WARIS yang SAH dari Alm. BINONI/ BONI SAGALA yang telah meninggal dunia pada tanggal 13-12-1979 dan TIAMIN Br SARAGI yang meninggal dunia pada 10-02-2003, dimana orang tua PARA PEGGUGAT tersebut meninggal dunia di Jln. Wahidin No.59 Lk.V - Wahidin Kel. Berandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, dan dikebumikan di Kab. Samosir. Dikaitkan para Penggugat yang dengan point 1 diatas, hak waris jatuh kepada kesemuanya adalah anak laki laki dan menantu dari Binoni/Boni Sagala dan Tiamin Br Saragi.

3. Bahwa Para Penggugat juga memiliki Saudari perempuan yaitu Alm. RIANA Br SAGALA (meninggal dunia pada tanggal 26 september 2019) menikah dengan Alm. S.M. SIMANJUNTAK, (meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019). Dengan meninggalkan anak yaitu SARI KRISTINA SIMANJUNTAK (TERGUGAT I) dan DAVID JUAN BASTIAN REZEKI SIMANJUNTAK.

4. Bahwa semasa hidup Alm. Binoni/ Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi, atau orang tua dari PARA PENGGUGAT memiliki dua bidang tanah persawahan yang terletak di:

a. Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh.

b. Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 dengan batas-batas:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Simangunsong
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah persawahan merbau

Halaman 5 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah persawahan O Ibn Tobing
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh.
5. Bahwa kedua bidang tanah persawahan sebagaimana yang disebutkan diatas dalam gugatan ini disebut Objek sengketa perkara a quo.
6. Bahwa terhadap dua (2) bidang tanah persawahan tersebut, selama hidup Alm. Binoni/BONI Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi, di dapatkan dari jual beli pada tahun 1974 dan pada tahun 1998 yang selanjutnya menguasai dengan menanam padi serta menyewa-nyewakan per setiap tahun nya kepada Para Penggarap.
7. Bahwa setelah Alm. Binoni/Boni Sagala Dan Alm. Tiamin Br Saragi meninggal dunia, selanjutnya urusan untuk menyewakan tanah dilanjutkan/diteruskan PARA PENGGUGAT, dan uang sewa atas tanah tersebut dibagi bersama oleh PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa mengingat domisili PARA PENGGUGAT berada diperantauan yang lumayan jauh dari objek tanah, (objek perkara a quo) sehingga PARA PENGGUGAT mempercayai Saudari Perempuan mereka yaitu Alm. RIANA br Sagala, untuk meminta/memungut uang sewa dari para penggarap tanah sawah tersebut, kemudian diserahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi bersama.
9. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek perkara a quo, oleh Alm. BINONI/BONI SAGALA dan TIAMIN br SARAGI tidak pernah mengalihkan penguasahanya, dalam bentuk apapun baik itu penyerahan tanah, pelepasan dan jual beli kepada pihak siapapun, termasuk juga belum dibagi bagi kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah, begitu juga kepada Alm. RIANA Br SAGALA. Sehingga tanah sawah objek perkara a quo, hingga gugatan ini diajukan masih tetap milik bersama dari Ahli waris Alm.BINONI/ BONI SAGALA dan Alm. TIAMIN Br SARAGI. AHLI WARIS.
10. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang kewarisan yang diakui di negara indonesia adalah hukum adat, hukum nasional (Hukum KUHPerdara) dan hukum waris Islam. Mengingat PARA PENGGUGAT adalah suku Batak Toba, yang menganut sistim kewarisan mengikuti garis

*Halaman 6 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



keterunan laki-laki maka hukum waris yang dipergunakan dalam suku batak adalah Hukum Waris Adat. Artinya hukum adat tentang waris ini merupakan salah satu diantara hukum Indonesia yang tidak tertulis tapi diyakini benar oleh para masyarakat asli dari suku tersebut, karena Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

11. Bahwa TERGUGAT I adalah cucu Alm. BINONI/BONI SAGALA dan TIAMIN Br SARAGI atau anak perempuan dari Alm. RIANA Br SAGALA dan Alm. S.M SIMANJUNTAK, sehingga dalam kewarisan Suku Batak toba, TERGUGAT I tidak berhak untuk mewarisi warisan dari Alm, Binoni/Boni Sagala dan Tiamin Br Saragi. Dimana TERGUGAT I hanya berhak mewarisi atau menjadi pewaris dari suaminya atau kemarga apa dia menikah.

12. Bahwa sekitar tahun 2022, atau tepatnya pada tanggal 06 April 2022, TERGUGAT I dengan tanpa Hak dengan melawan Hukum telah menjual Tanah sawah yang di terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak, Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau, Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono kepada TERGUGAT II, Dimana transaksi jual beli/Penyerahan tanah tersebut disaksikan atau dihadapan pemerintah setempat yaitu TURUT TERGUGAT.

13. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 dengan batas-batas : Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Simangunsong, Sebelah timur berbatasan dengan tanah persawahan merbau, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah persawahan milik O. Ibn Tobing, Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh. Juga hendak dikuasai ataupun mau dijual oleh TERGUGAT I, Hal itu diketahui setelah Penyewa/Penggarap tanah tersebut diminta keluar atau diusir oleh



TERGUGAT I agar tidak lagi mengarap tanah tersebut dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

14. Bahwa adapun alasan atau dasar TERGUGAT I untuk mengklaim tanah sawah tersebut yang disampaikan kepada Pengarap maupun kepada pihak lain termasuk juga TERGUGAT II, yaitu TERGUGAT I mengaku sebagai Ahli Waris dari RIANI Br Sagala, dan tanah tersebut sudah di serahkan PARA PENGGUGAT ke Alm. RIANI Br SAGALA, dengan membuat sebuah surat PENYERAHAN TANAH oleh PARA PENGGUGAT kepada RIANI br SAGALA.

15. Bahwa untuk memperlancar niat memiliki dan memperoleh keuntungan dari tanah sawah milik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti :

a. Menciptakan sebuah surat palsu dengan Judul SURAT PENYERAHAN TANAH dimana dalam isi surat tersebut menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT, telah menyerahkan tanah tersebut kepada Alm. RIANI Br SAGALA (ibu dari TERGUGAT I) dengan membubuhi tanda tangan palsu dari PARA PENGGUGAT yang seakan seakan peristiwa penyerahan tanah tersebut pernah terjadi di tahun 2007.

b. Selanjutnya TERGUGAT I Mengajukan permohonan Kehilangan Dokumen kepada Kepolisian Polres Langkat, dimana dokumen surat penyerahan tanah tersebut dinyatakan bahwa aslinya telah hilang atau ada pihak yang mencuri. Yang selanjutnya surat kehilangan yang dikeluarkan oleh POLRES LANGKAT tersebut di pergunakan oleh TERGUGAT I untuk melanjutkan aksinya dengan membuat surat-surat pendukung lainnya terkait tanah sawah tersebut.

c. Selanjutnya TERGUGAT I membuat surat PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH yaitu terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Parit VIII (8) Dengan mengacu berdasarkan SURAT KEHILANGAN NOMOR: STLPKB/371/IV/2022/SU/LKT.

16. Bahwa berdasarkan surat penyerahan dan Surat kehilangan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepolisian, serta surat surat lainnya selanjutnya TERGUGAT I dengan melawan Hukum dan Tanpa Hak menjual tanah



sawah milik Para Penggugat yaitu yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak, Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau, Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono, Kepada TERGUGAT II, dengan harga jual sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adapun Transaksi Jual-Beli ataupun Transaksi penyerahan tanah dengan ganti rugi tersebut disaksikan/dilakukan dihadapan TURUT TERGUGAT selaku pemerintah Desa.

17. Selanjutnya TERGUGAT II menghadap NOTARIS di kabupaten Langkat Sumut HJ. NUR ASMALINA SRG, untuk diterbitkan akte kepemilikan dengan berdasarkan surat penyerahan tanah dengan ganti rugi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta keterangan tidak dalam sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yang selanjutnya tanpa memperhatikan kebenaran NOTARIS Hj. NUR ASMALINA SRG, menerbitkan AKTE Nomor 23 tanggal 18 April 2022. atas nama pemilik D.Situmorang atau TERGUGAT II

18. Bahwa apapun itu bentuknya terhadap perpindahan tanah sawah yang terletak di PARIT VIII (8) ke TERGUGAT II adalah perbuatan yang Melawan Hukum, yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dikarenakan SARI KRISTINA SIMANJUNTAK tidak memiliki kewenangan/Hak untuk menjual tanah milik PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris BINONI/ BONI Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi, ataupun tidak pernah menerima izin dari PARA PENGGUGAT.

19. Bahwa setelah terlaksananya transaksi jual-beli ataupun penyerahan tanah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, maka selanjutnya dengan melawan hak, TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II, mengusir atau memerintahkan Penyewa/Penggarap dari Para Penggugat sebelumnya untuk meninggalkan objek tanah. Yang Selanjutnya menyewakan kembali melalui TERGUGAT II.

20. Bahwa setelah tanah sawah yang terletak di Parit 8 berhasil di jual oleh Tergugat I, selanjutnya TERGUGAT I dengan tanpa hak kembali



menyuruh Penggarap yang menyewa tanah sawah di Parit 5 untuk berhenti menggarap/menguasai,

21. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I melalui Penasehat Hukumnya dari Kantor Hukum PANAL H. LIMBONG & REKAN kepada OSMAR LUMBAN TOBING, (Penggarap/Penyewa ) mengirimkan surat Somasi/Peringatan agar berhenti menggarap dan mengosongkan tanah sawah yang terletak di PARIT Parit V (5), Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 dengan batas-batas Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Simangunsong, Sebelah timur berbatasan dengan tanah persawahan merbau sebelah selatan berbatasan dengan tanah persawahan O Ibn Tobing Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh.

22. Bahwa Somasi/Peringatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sangat tidak berdasar dan termasuk suatu perbuatan yang mengintimidasi penggarap/penyewa agar tidak menggarap/menyewa tanah tersebut melalui PARA PENGGUGAT.

23. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I, yang telah menjual tanah sawah yang terletak di Parit 8 serta mengklaim tanah sawah yang terletak di Parit 5, sebelum Gugatan ini diajukan Para PENGGUGAT sudah memperingati/mengingatkan dan memberitahukan secara langsung kepada TERGUGAT dan I dan II begitu juga kepada Turut Tergugat, agar transaksi jual beli tersebut dibatalkan namun peringatan tersebut diabaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II.

Sehingga pada tanggal 02 Februari 2023, PARA PENGGUGAT membuat papan pengumuman atau Plangk dengan bentuk permanen diatas dua bidang tana sawah tersebut, dengan tulisan Tanah ini Hak Milik Ahli Waris BINONI/Bon Sagala dan Tiamin Br Saragi, Namun sebelum Gugatan ini diajukan Papan Pengumuman tersebut telah dicabut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

24. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ("SEMA 4/2016") syarat dinyatakan seseorang pembeli atas tanah yang beritikad baik adalah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



**1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan.**

- a. Pembelian Tanah melalui pelelangan umum,
- b. Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997)
- c. Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
- d. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- e. Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- f. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

**2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan,**

- a. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
- b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau
- c. Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
- d. Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan poin tersebut diatas, TERGUGAT II adalah pihak PEMBELI yang TIDAK BERETIKAT BAIK, yang salah satu point yang sama sekali dilanggar adalah, tidak meneliti Alas Hak kepemilikan yang dimiliki oleh TERGUGAT I atas tanah tersebut.

26. Bahwa pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah;



**ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan ada kerugian.**

27. Bahwa perbuatan/Perilaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihubungkan dengan unsur dalam pasal 1365 KUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I menjual tanah yang bukan miliknya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan ketentuan hukum.
- b. TERGUGAT I menciptakan sebuah surat yang berbentuk dokumen penting, seperti surat penyerahan tanah dari PARA PENGGUGAT Ke RIANA SAGALA (ibu dari TERGUGAT I). Seakan-akan PARA PENGGUGAT selaku Ahli WARIS yang sah, telah menyerahkan ataupun menghibahkan tanah tersebut ke Ibu TERGUGAT I. perbuatan tersebut adalah yang melawan hukum yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- c. Bahwa TERGUGAT I memohon/mengajukan surat kehilangan ke Pihak kepolisian, yang seakan akan surat penyerahan tanah dari PARA PENGGUGAT ke RIANI Br SAGALA (Ibu TERGUGAT I) pernah dilakukan dan mengakui telah hilang adapun hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari ketika dipertanyakan ke aslian atau kebenaran atas surat tersebut.
- d. Bahwa TERGUGAT I, mendatangi Kantor TURUT TERGUGAT dengan membuat surat pernyataan pemilik/Pemegang Hak atas tanah perkara A quo, membuat surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, serta syarat-syarat yang diperlukan dalam hal kepemilikan atas tanah.
- e. TERGUGAT II mengabaikan ketentuan hukum, yang mewajibkan pembeli meneliti kebenaran atas kepemilikan objek tanah tersebut, dimana TERGUGAT I tidak pernah memberikan alas hak kepemilikan yang sah sebagai dasar penjualan tanah tersebut, namun untuk memiliki tanah sawah tersebut, TERGUGAT II seakan-akan tidak mengetahui pemilik yang sebenarnya.
- f. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersekongkol atau bersama-sama membuat permufakatan jahat, dengan dalih untuk bisa membeli dan menjual tanah tersebut, dimana TERGUGAT II jelas

*Halaman 12 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



mengetahui bahwa tanah objek Perkara a quo adalah benar-benar milik Alm. BINONI/ BONI SAGALA dan Alm. TIAMIN br SARAGI bukan tanah milik marga Simanjuntak atau SARI KRISTINA SIMANJUNTAK (TERGUGAT I).

g. Bahwa TERGUGAT II adalah pembeli yang tidak beretiket baik, dikarenakan telah membeli tanah dari pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah, yaitu TERGUGAT I.

h. Bahwa TERGUGAT I bersama TERGUGAT II mencabut Papan Pengumuman yang di dirikan oleh PARA PENGGUGAT diatas dua bidang tanah tersebut dengan tanpa hak dan tanpa dasar.

28. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta dukungan dari Turut TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materi yang secara nyata ada, diderita/dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 535.000.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk sewa tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) tidak diterima lagi oleh Para Penggugat selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) per satu tahun, jika dijumlahkan  $5 \times 15.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$  (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Biaya operasional Para Penggugat dari domisili Para Penggugat ke Pangkalan Brandan untuk memperingati TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tujuan agar menghentikan perbuatan yang melawan hukum, yang selanjutnya melaporkan TERGUGAT II dengan dugaan tindak pidana " menguasai lahan Tanpa Hak" sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Biaya yang dikeluarkan PARA PENGGUGAT Untuk Jasa Pengacara Advokat dalam pengurusan perkara di pengadilan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk Jasa dan Operasional Pengacara untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II serta para pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya ke Kepolisian Polda Sumut maupun Ke Polres Langkat, atas Dugaan Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Pemalsuan, Memasukkan Keterangan palsu dalam akta Otentik, dll, Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

*Halaman 13 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- 5) Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk memasang Plank diatas dua bidang tanah sawah tersebut yaitu di parit 5 dan Parit 8 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
29. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan "Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (Surat Gugatan) yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 KUHPerdata kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam siTergugat Dikaitkan kembali dengan ketentuan Pasal 118 Ayat 4 HIR atau dikenal dengan asas Forum Rei Sitae Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.
30. Bahwa mengingat alamat atau domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II begitu juga dengan objek perkara a quo yang disengketakan berada diwilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB, maka sudah sangat tepat dan beralasan hukum Gugatan ini didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Stabat Kls IB.
31. Bahwa oleh karena Surat atau dokumen yang dikelurkan Turut TERGUGAT yang dimohonkan TERGUGAT I dan TERGUGAT yang berkaitan dengan alas hak atas terhadap dua bidang tanah sawah tersebut, adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, maka secara hukum AKTE KEPEMILIKAN Nomor 23 tanggal 18 April 2022. atas nama pemilik D.Situmorang atau TERGUGAT II, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
32. Bahwa untuk menghindari upaya - upaya diluar konteks hukum yang sah yang mungkin akan di lakukuan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap objek Perkara a quo, yang bisa jadi menimbulkan kerugian materil dan in Materil kepada Para Penggugat, Maka sangat beralasan hukum jika Para Penggugat memohon terhadap Tanah sebagaimana objek Perkara yang disebutkan diatas agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan dikeluarkan penetapan Tanah dalam sengketa atau status quo.
33. Bahwa untuk menghindari gugatan Para Penggugat illusoir atau sia-sia, maka sudah sangat wajar terhadap harta-harta milik Tergugat I dan



Tergugat II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag),

a. Untuk TERGUGAT I yaitu terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Syahyan Zainudin No. 62 Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera utara, Baik itu masih harta bersama dengan Ahli waris yang lain. Untuk permohonannya yang lebih rinci akan Para Penggugat ajukan secara tersendiri di kemudian hari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian perkara gugatan a quo;

b. Untuk TERGUGAT II, yaitu terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Mataram Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan, Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, Untuk permohonannya yang lebih rinci akan Para Penggugat ajukan secara tersendiri di kemudian hari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian perkara gugatan a quo;

34. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dalil dan keterangan yang nyata serta didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana berdasarkan Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerad Bij Voorrade) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi.

35. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang pak (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Para Tergugat Lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan

#### **DALAM PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang Para Penggugat uraikan diatas dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan/tuntutan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

*Halaman 15 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



2. Menyatakan alat-alat bukti yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini sah dan berkekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris yang Sah Alm BINONI/BONI SAGALA (meninggal dunia pada tanggal 13-12-1979) dan TIAMIN BR SARAGI (meninggal dunia pada 10-02-2003).
4. Menyatakan tanah sawah yang terletak Di :
  - a. Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas:
    - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak
    - 2) Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau
    - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono
    - 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh
  - b. Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 dengan batas-batas :
    - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Risman Simanjuntak
    - 2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah persawahan merbau
    - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah persawahan O Ibn Tobing
    - 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh.Adalah Warisan PARA PENGGUGAT dari Pewaris Alm. BINONI/ BONI SAGALA dan Alm. TIAMIN Br SARAGI.
5. Menyatakan Transaksi Jual-Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh, Antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum.



6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigheid daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.
7. Menyatakan AKTE KEPEMILIKAN Nomor 23 tanggal 18 April 2022. Atas nama pemilik D.Situmorang atau TERGUGAT II, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Perintah, melepaskan penguasaan atau mengembalikan penguasaannya kepada PARA PENGGUGA selaku Ahli waris yang Sah dari BINONI/ BONI SAGALA dan TIAMIN BR SARAGI atas tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh.Disertai dengan memberikan uang sewa yang telah diterima dari Penyewa saat ini kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 535.000.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) seketika putusan ini dibacakan.
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT I DAN TERGUGAT II lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
12. Menyatakan tidak Sah dan tidak mengikat Surat/Dokumen yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat maupun Pihak Lain yang berkaitan tanah objek Pekara, yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap putusan ini



14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para

Penggugat yaitu:

a. Tanah beserta Bangunan di atasnya milik atau Hak Waris milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Syahyan Zainudin No. 62 Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera utara. Terhadap tanah dan bangunan di atasnya Milik dari TERGUGAT II yang terletak di Jln. Mataram Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan, Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

b. Terhadap tanah dan bangunan di atasnya milik dari Tergugat II yang terletak di Jln Mataram Kelurahan Brandan Barat Kec Babalan Kab Langkat Prov Sumatera Utara;

15. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam persidangan ini.

Apabila Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat beserta kuasa hukumnya menghadap tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cakra tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang isinya ada perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## **Pendahuluan.**

Bahwa Tergugat I sebelum menyampaikan dan mengajukan Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensi) atas gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Februari dan Perubahan/Perbaikan Gugatan tanggal 30 Maret 2023, Tergugat I sangat keberatan atas Perubahan/Perbaikan Gugatan dari Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023, karena Perubahan/Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sangat merugikan Para Tergugat;

Bahwa Perubahan/Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023 telah merubah materi gugatan awal yang diajukan Para Penggugat tanggal 15 Februari 2023 sehingga sangat merugikan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa benar Gugatan Perubahan/Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023 tidak merinci secara jelas dan detail yang dirubah atau diperbaiki sehingga gugatan perubahan/perbaikan tanggal 30 Maret 2023 telah merubah secara keseluruhan gugatan Para Penggugat tanggal 15 Februari 2023, termasuk merubah Pokok Perkara, merubah Posita Gugatan dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa benar Gugatan Perubahan/Perbaikan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023 telah merubah/memperbaiki Pokok Perkara, merubah Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Para Penggugat tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa benar Gugatan Perubahan/Perbaikan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023 telah melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

Perubahan/Perbaikan Gugatan menurut Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 98 dan 100.

Pembahasan Perubahan Gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan Praktik Peradilan perubahan Gugatan yang dilarang adalah sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara.

Perubahan Gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan Pokok Gugatan, Oleh karenanya harus ditolak.

Yurisprudensi MARI :

1. Putusan MARI No. 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971  
"Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas Materi Pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan Para Tergugat".
2. Putusan MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975  
"Perubahan Gugatan Penggugat, Terbanding pada Persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatan, maka Perubahan itu harus ditolak".

B. Tidak Mengubah Posita Gugatan.

1. Putusan MARI No. 1043 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974.
2. Putusan MARI NO. 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976.  
"Perubahan atau Tambahan dari Gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan Posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak Pembelaan Diri) atau Pembuktian".

Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya Perubahan/Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 30 Maret 2023 harus ditolak adanya;

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam petitum gugatan tertanggal 30 Maret 2023 pada halaman 14 (empat belas) poin 5 (lima) yaitu:  
5.Menyatakan Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas 10.274 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah Selatan berbatasan persawahan Mujiono Sebelah Barat berbatasan dengan

Halaman 20 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



tanah parit jalan serapuh, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat diatas, jelas adanya perselisihan atau sengketa yang dimaksud Para Penggugat adalah Sah atau tidak Sah Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawa dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. GebangKab. Langkat Sumatera Utara dengan luas 10.274 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbetasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah Timur berbetasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah Selatan berbetasan persawahan Mujiono Sebelah Barat berbetasan dengan tanah parit jalan serapuh, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II;

3. Bahwa oleh karena sengketa yang dimaksud Para Penggugat adalah Sah atau tidak Sah Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. GebangKab. Langkat Sumatera Utara dengan luas 10.274 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbetasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah Timur berbetasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah Selatan berbetasan persawahan Mujiono Sebelah Barat berbetasan dengan tanah parit jalan serapuh, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, maka sengketa yang dimaksud dari Para Penggugat adalah Sengketa Administrasi atau Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa oleh karena sengketa yang dimaksud dari Para Penggugat adalah Sengketa Administrasi atau Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan pada Paradilan Umum atau Pengadilan Perdata;

5. Bahwa oleh karena sengketa yang dimaksud dari Para Penggugat adalah Sengketa Administrasi atau Sengketa Tata Usaha Negara yang tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan sengketa Perdata pada Paradilan Umum atau Perkara Perdata;

*Halaman 21 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



6. Bahwa oleh karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa Administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara maka harus diselesaikan dengan Peradilan Tata Usaha Negara bukan diselesaikan secara perkara perdata;

7. Bahwa oleh karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa Administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara dan diselesaikan dengan Peradilan Tata Usaha Negara bukan diselesaikan secara perkara perdata, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud;

8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvant kelijke verklaard);

**B. Eksepsi Tentang Kurang Pihak.**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Februari 2023, maupun Surat Gugatan tanggal 30 Maret 2023, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Binoni/Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;

2. Bahwa benar ahli waris dari alm. Binoni/Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi adalah Binsar Sagala, Galang Sagala, Samsudin Sagala, Bilmar Sagala, Rusti Br. Sagala, Biliher Sagala, Riana Br. Sagala, Tobersun Sagala dan Marulam Sagala;

3. Bahwa akan tetapi yang mengaku (Claim) selaku ahli waris alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi yang mengajukan gugatan adalah Mawal Situmorang, Biliher Hasudungan Sagala, Rosy Samosir, Ardina Br. Lumban Gaol, Tobersun Sagala, Petrolla Tauk;

*Halaman 22 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sari Kristina Br. Simanjuntak selaku ahli waris alm. Saga Simanjuntak atau S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala;
5. Bahwa benar ahli waris dari alm. S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala adalah Sari Kristina Br. Simanjuntak dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;
6. Bahwa benar seharusnya yang mengajukan gugatan sebagai Penggugat adalah seluruh ahli waris dari alm. Binoni/Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi dan juga yang menjadi Tergugat semua ahli waris dari alm. S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala;
7. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kurang Pihak;
8. Bahwa demikian juga halnya, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH, M.Kn yang telah menerbitkan Akte Keterangan Kepemilikan No. 23 tanggal 18 April 2022 tentang Tanah Obyek Sengketa;
9. Berdasarkan uraian diatas, jelas adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat Register Perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb adalah kurang Pihak;
10. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan Para Penggugat Register Perkara No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb kurang Pihak, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

## **C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak Jelas/Kabur (OBSCUUR LIBELS).**

1. Bahwa berdasarkan peraturan Hukum Acara yang berlaku diperadilan kita, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya serta dalil-dalil gugatan haruslah saling mendukung (sinkron);
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Maret 2023 dengan register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb, Para Penggugat

*Halaman 23 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikikan dalam petitum gugatan pada halaman 14 (empat belas) poin 5 (lima) yaitu:

5. Menyatakan Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. GebangKab. Langkat Sumatera Utara dengan luas 10.274 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah Selatan berbatasan persawahan Mujiono Sebelah Barat berbatasan dengan tanah parit jalan serapuh, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum;

3. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dan merinci Kapan dan dimana Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawah dimaksud, dan juga tidak menjelaskan dan menguraikan Nomor Surat atau tanggal Surat, sehingga Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb adalah Kabur (Obscuur Libels);

4. Bahwa demikian juga dengan Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb, Para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris alm. Binoni/Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi serta dengan Para Tergugat tidak mengikutsertakan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

5. Bahwa demikian halnya dengan Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb tanggal 15 Februari 2023, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH, M.Kn yang telah menerbitkan Akte Keterangan Kepemilikan No. 23 tanggal 18 April 2022 tentang Tanah Obyek Sengketa;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb kurang Pihak dan Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb tidak menjelaskan dan merinci Kapan dan dimana Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawa dimaksud, dan juga tidak menjelaskan dan menguraikan Nomor Surat atau tanggal Surat, sehingga Gugatan Para Penggugat dengan Register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb adalah Kabur (Obscuur Libels);

*Halaman 24 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



7. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 15 Februari 2023 dengan register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb adalah gugatan yang tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libels).

8. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb adalah Gugatan yang tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libels), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukkan kedalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini.

2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya, Tergugat I menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat

3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) poin 5 (lima) yaitu: 5.Menyatakan Transaksi Jual Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas 10.274 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau Sebelah Selatan berbatasan persawahan Mujiono Sebelah Barat berbatasan dengan tanah parit jalan serapuh, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum;

4. Bahwa benar Tergugat I (i.c. Kristina Sari Br. Simanjuntak ) adalah ahli waris yang sah dari S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala bersama dengan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat;

*Halaman 25 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa benar alm. Riana Br. Sagala adalah ahli waris dari alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;

7. Bahwa benar semasa hidup Riana Br. Sagala ada memperoleh dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1.1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.

8.1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.

Sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007.

8. Bahwa benar Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007 diperoleh oleh alm. Riana Br. Sagala adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa benar semasa hidup alm. Riana Sagala, menyampaikan kepada Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak), memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu 1. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.274 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 340,50 M2, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 29,80 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mujiono sepanjang lebih kurang 346,20 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M dan 2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.118 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 379,20 M2, Sebelah

Halaman 26 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 24,40 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah O. Lbn. Tobing sepanjang lebih kurang 371,80 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M;

10. Bahwa setelah Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I) meninggal dunia, Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya mencari surat-surat tanah peninggalan Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I), namun tidak ketemu sehingga Tergugat I melaporkan hilang surat-surat pada Pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat;

11. Bahwa setelah Tergugat I melaporkan kelihilangan surat, maka selanjutnya Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak mengajukan permohonan Surat atas tanah bersangkutan, sehingga terbit Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak;

12. Bahwa benar Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

*Halaman 27 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



13. Bahwa benar Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya memberi penjelasan dan menginformasikan kepada Para Penggugat, namun akan tetapi tidak paham dan mengerti;

14. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (Tergugat I) dan Tanah Sawah yang terletak di Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.118 adalah milik David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

15. Bahwa oleh karena Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat) dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak kepada D. Situmorang yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;



16. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak kepada D. Situmorang yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Akte Nomor: 23 tanggal 18 April 2022, tentang Keterangan Kepemilikan di hadapan Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH, M. Kn adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

17. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) poin 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang keliru serta dalil yang tidak berdasar sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGHEID DAAD) Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;**

1. Bahwa benar Tergugat I (i.c. Kristina Sari Br. Simanjuntak ) adalah ahli waris yang sah dari S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala bersama dengan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat;
2. Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Bahwa benar alm. Riana Br. Sagala adalah ahli waris dari alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;
4. Bahwa benar semasa hidup Riana Br. Sagala ada memperoleh dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - a. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.
  - b. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.

*Halaman 29 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007.

5. Bahwa benar Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007 diperoleh oleh alm. Riana Br. Sagala adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Bahwa benar semasa hidup alm. Riana Sagala, menyampaikan kepada Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak), memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu 1. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.274 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 340,50 M2, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 29,80 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mujiono sepanjang lebih kurang 346,20 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M dan 2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.118 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 379,20 M2, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 24,40 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah O. Lbn. Tobing sepanjang lebih kurang 371,80 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M;

7. Bahwa setelah Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I) meninggal dunia, Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya mencari surat-surat tanah peninggalan Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I), namun tidak ketemu sehingga Tergugat I melaporkan hilang surat-surat pada Pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor:

*Halaman 30 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat;

8. Bahwa setelah Tergugat I melaporkan kelihalangan surat, maka selanjutnya Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak mengajukan permohonan Surat atas tanah bersangkutan, sehingga terbit Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak;

9. Bahwa benar Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

10. Bahwa benar Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya memberi penjelasan dan menginformasikan kepada Para Penggugat, namun akan tetapi tidak paham dan mengerti;

11. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut

*Halaman 31 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (Tergugat I) dan Tanah Sawah yang terletak di Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.118 adalah milik David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

12. Bahwa oleh karena Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat) dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak kepada D. Situmorang yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Akte Nomor: 23 tanggal 18 April 2022, tentang Keterangan Kepemilikan di hadapan Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH, M. Kn adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

14. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) poin 6(enam) adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang keliru serta dalil yang tidak berdasar sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak

*Halaman 32 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tuntutan Membayar Uang Sewa Tanah Yang Terletak di Parit 8 selama 5 tahun sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Biaya Operasional Penggugat Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Biaya Jasa Pengacara/Advokat Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Biaya untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Pihak-Pihak lain yang terkait di dalamnya ke Kepolisian Polda Sumut maupun ke Polres Langkat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya memasang Plank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tidak mempunyai Dasar Hukum sama sekali;

1. Bahwa benar Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang pada intinya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Sewa Tanah Yang terletak di Parit 8 selama 5 Tahun sebesar 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Biaya Operasional Penggugat Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Biaya Jasa Pengacara/Advokat Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Biaya untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Pihak-Pihak lain yang terkait di dalamnya ke Kepolisian Polda Sumut maupun ke Polres Langkat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya memasang Plank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas oleh Tergugat I, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan untuk membayar Uang Sewa Tanah Yang terletak di Parit 8 selama 5 Tahun sebesar 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Biaya Operasional Penggugat Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Biaya Jasa

*Halaman 33 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Pengacara/Advokat Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Biaya untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Pihak-Pihak lain yang terkait di dalamnya ke Kepolisian Polda Sumut maupun ke Polres Langkat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya memasang Plank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya;

**TUNTUTAN MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)/ PERHARI SETIAP KALI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II LALAI DALAM MEMENUHI ISI PUTUSAN, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN DI UCAPKAN SAMPAI DILAKSANAKAN.**

1. Bahwa demikian pula halnya tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) /perhari setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan, harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

**TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.**

1. Bahwa demikian pula halnya, Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- a. Tanah beserta Bangunan di atasnya milik atau Hak Waris milik Tergugat I yang terletak di Jl. Syahyan Zainuddin No. 62 Kel. Brandan Barat, Kec. Babalan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.
- b. Tanah dan Bangunan di atasnya milik dari Tergugat II yang terletak di Jln. Mataram, Kelurahan Brandan Barat Kec. Babalan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

*Halaman 34 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



2. Bahwa berdasarkan pasal 261 Rbg, dasar dan syarat penetapan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya. Dengan demikian, Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang konkrit yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang membuktikan adanya "persangkaan yang beralasan" bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 261 RBg;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bermaksud mengalihkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Para Penggugat aquo, karena Tergugat I yakin sepenuhnya bahwa Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak adalah sah dan berkekuatan hukum dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu, harus ditolak;

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

1. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menuntut putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). Tergugat I menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

*Halaman 35 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



2. Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 142 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbraar Bij Voerraad), dan oleh karena itu harus ditolak.

**III. DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat I dk tetap konsisten dengan dalil-dalil baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dk/Para Tergugta dr, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dr/Tergugat I dk di dalam perkara ini.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat I dk dalam bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hokum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi.
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk dengan tegas menolak dalil petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) poin 6(enam) adalah yaitu :
6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigheid daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat I dk (i.c. Kristina Sari Br. Simanjuntak ) adalah ahli waris yang sah dari S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala bersama dengan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat;
5. Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Bahwa benar alm. Riana Br. Sagala adalah ahli waris dari alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;

*Halaman 36 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



7. Bahwa benar semasa hidup Riana Br. Sagala ada memperoleh dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- a. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.
- b. 1 (satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.

Sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007.

8. Bahwa benar Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007 diperoleh oleh alm. Riana Br. Sagala adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa benar semasa hidup alm. Riana Sagala, menyampaikan kepada Penggugat dr/Tergugat I dk (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak), memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu 1. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.274 M2, yang teletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 340,50 M2, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 29,80 M, Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah Mujiono sepanjang lebih kurang 346,20 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M dan 2. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.118 M2, yang teletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Risman Simanjuntak sepanjang lebih kurang 379,20 M2, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 24,40 M, Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah O. Lbn. Tobing sepanjang lebih kurang 371,80 M, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Pasar Serapuh sepanjang lebih kurang 30 M;

*Halaman 37 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Penggugat dr/Tergugat I dk) meninggal dunia, Penggugat dr/Tergugat I dk (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya mencari surat-surat tanah peninggalan Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Penggugat dr/Tergugat I dk), namun tidak ketemu sehingga Penggugat dr/Tergugat I dk melaporkan hilang surat-surat pada Pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat;

11. Bahwa setelah Penggugat dr/Tergugat I dk melaporkan kelihaiangan surat, maka selanjutnya Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak mengajukan permohonan Surat atas tanah bersangkutan, sehingga terbit Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk);

12. Bahwa benar Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (Penggugat dr/ Tergugat I dk) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

13. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat I dk (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya memberi penjelasan dan

*Halaman 38 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan kepada Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, namun akan tetapi Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tidak paham dan tidak mengerti;

14. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat dk) adalah sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (Penggugat dr/Tergugat I dk) dan Tanah Sawah yang terletak di Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.118 adalah milik David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

15. Bahwa oleh karena Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis

*Halaman 39 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Akte Nomor: 23 tanggal 18 April 2022, tentang Keterangan Kepemilikan di hadapan Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH, M. Kn adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

17. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil petitum gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk pada halaman 13 (tiga belas) poin 6(enam) adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang keliru serta dalil yang tidak berdasar sehingga gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa oleh karena Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, sikap dan tindakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk adalah tidak benar menuntut Penggugat dk/Pterguagt I dk dan Tergugat II dk serta bahkan melaporkan

*Halaman 40 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Tergugat II pada POLRES Langkat adalah sikap dan tindakan mencerminkan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk;

19. Bahwa oleh karena Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) dan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka sikap dan tindakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang telah mencerminkan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk, maka patut dapat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Para Tergugat dr/Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad);

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad), maka patut dapat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk untuk membayar ganti rugi jasa Lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat I dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk;

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dan sikap dan tindakan dari Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang

*Halaman 41 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk selaku warga negara yang baik, serta mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk walaupun Penggugat dr/Tergugat I dk telah menjelaskan dan menyampaikan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk pemilik dan pemegang Obyek Sengketa dan mengalihkan Obyek Sengketa sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku dan sah serta memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

22. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk mematuhi dan memenuhi serta menjalankan putusan perkara ini, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

23. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan untuk menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/Tergugat dk hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini;

24. Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta

*Halaman 42 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

25. Berdasarkan Uraian-Uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan registrasi No. 10/Pdt.G/2023/PN.Stb dan gugatan balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan Sari Kristina Simanjuntak (i.c. Tergugat I) dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak adalah ahli waris yang sah dari alm. S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala.
4. Menyatakan alm. Riana Br. Sagala adalah ahli waris dari alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007 diperoleh oleh alm. Riana Br. Sagala adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan alm. Riana Br. Sagala adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - a. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.

*Halaman 43 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



b. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.

7. Menyatakan alm, Br. Sagala telah mewariskan 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. 1 (satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.

b. 1 (satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.

kepada Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I) dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak.

8. Menyatakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat sah dan memiliki kekekuatan hukum.

9. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama David Juan Bastian Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

10. Menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.118 adalah sah milik David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

11. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

12. Menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah sah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I).

*Halaman 44 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



13. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

14. Menolak Permohonan Tuntutan Membayar Uang Sewa Tanah Yang Terletak di Parit 8 selama 5 tahun sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Biaya Operasional Penggugat Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Biaya Jasa Pengacara/Advokat Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Biaya untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Pihak-Pihak lain yang terkait di dalamnya ke Kepolisian Polda Sumut maupun ke Polres Langkat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya memasang Plank sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

15. Menolak Permohonan tuntutan membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/perhari setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai Dalam memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

16. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Para Penggugat.

17. Menolak tuntutan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) yang diajukan Para Penggugat.

### **III. Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat dk atas harta-harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk.



3. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-164/BB tanggal 11 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan Sari Kristina Simanjuntak (i.c. Penggugat/Tergugat I) dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak adalah ahli waris yang sah dari alm. S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala.
5. Menyatakan alm. Riana Br. Sagala adalah ahli waris dari alm. Boni Sagala dan alm. Tiamin Br. Saragi;
6. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Sawah tanggal 1 Mei 2007 diperoleh oleh alm. Riana Br. Sagala adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan alm. Riana Br. Sagala adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - a. 1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.
  - b.1(satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.
8. Menyatakan alm. Br. Sagala telah mewariskan 2 (dua) bidang tanah yaitu:
  - a. 1 (satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Kp. Palu Manis Kecamatan Gebang.
  - b. 1 (satu) Hektar Tanah Sawah di Pasar Serapuh Dusun VIII Desa Palu Manis Kecamatan Gebang.kepada Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat Idk) dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak.
9. Menyatakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat sah dan memiliki kekekuatan hukum.
10. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-21/SKT/IV/2022 atas nama

*Halaman 46 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



David Juan Bastian Simanjuntak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

11. Menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.118 adalah sah milik David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

12. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 April 2022 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 atas nama Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

13. Menyatakan Tanah Sawah yang terletak di Parit 8 Pasar Serapuh Dusun I Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang seluas lebih kurang 10.274 M2 adalah sah milik Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk).

14. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 08 April 2022 dari Sari Kristina Br. Simanjuntak (i.c. Penggugat dr/Tergugat I dk) kepada D. Situmorang (i.c. Tergugat II dk) yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang No. 590-2-22/SKT/IV/2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

15. Menyatakan Para Tergugat dr/Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad).

16. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr.

17. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

*Halaman 47 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



18. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

19. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad)

20. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi II memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

**a. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio plurium litis consortium*)**

- Bahwa menurut dalil tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat telah menguraikan sebagai berikut: bahwa gugatan; “menyatakan Jual Beli atas lahan tanah seluas kurang lebih 10.274 m2 yang berada di Parit Parit VII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara melalui Notaris PPAT Hj. Nur Asmalina SRG, S.H. M.Kn. antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa dari dalil ini ditemukan fakta pihak Notaris PPAT Hj. Nur Asmalina SRG, S.H. M.Kn , sebagai pihak yang menerbitkan Salinan Akte Keterangan Kepemilikan Nomor 23 tanggal 18 April 2022 atau Pejabat yang membuat suatu akta autentik tidak ditarik sebagai *formil party* dalam perkara ini, padahal menurut hukum acara dan praktek peradilan, pihak yang bersangkutan wajib dimasukkan sebagai *formil party*

Halaman 48 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



karena mempunyai hubungan hukum yang menentukan terkait pemeriksaan sengketa ini.

- Bahwa, dengan tidak ditariknya pihak pembuat Salinan Akte Keterangan Kepemilikan yaitu Notaris/PPAT Hj. Nur Asmalina SRG, S.H. M.Kn atas objek perkara a quo sebagai *formil party* dalam perkara maka gugatan Para Penggugat dikualifikasi gugatan kurang pihak, konsekuensi yuridis atas gugatan Para Penggugat wajib hukumnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa, untuk itu tepat, patut dan adil Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi/jawaban Tergugat II dan memberikan putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijke*).

**b. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*obscuur libel*).**

1. Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum namun apabila diperhatikan **petitumnya tidak ada meminta bahwasannya Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum**, bahkan keseluruhan dalil posita gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum berifat abstrak dan tidak konkrit.

fakta kekaburan gugatan Para Penggugat ini antara lain pada poin 27, 31 dan 33 dalil posita gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan :

*"bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdara.."*

Dengan demikian gugatan a quo tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rigit perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan Tergugat II, serta tidak menjelaskan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II;

2. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI "oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 582 K/Sip/1973), oleh karena itu Tergugat II beranggapan bahwa cukup beralasan gugatan Para Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan lagi tentang dasar gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan perdata tentang *perbuatan melawan hukum*, namun terlihat segala uraian yang tertuang dalam dalil gugatannya cenderung terkait permasalahan mengenai *Ahli waris secara adat* dengan demikian, sebagaimana pada point 1 posita gugatan Para Penggugat menyebut:

*"bahwa Para penggugat adalah warga Negara Indonesia dengan suku Batak Toba, yang memegang teguh system kebudayaan adat batak toba, yang mana masyarakat system patrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari ayahnya, sehingga hokum waris adat Batak Toba hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan anak laki-laki sebagai penerus marga dan memiliki beban tanggung jawab lebih besar dari pada anak perempuan .*

Segala dalil gugatan Para Penggugat diatas dapat diartikan sesungguhnya Para Penggugat mempersoalkan hak Para Penggugat selaku ahli waris yang dilakukan secara adat ataupun memperoleh hak kepemilikan tanah . Gugatan Para Penggugat demikian namun gugatan a quo **bersifat kontradiktif dan tidak jelas apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan Waris** sehingga

*Halaman 50 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa karena subjek Tergugat II adalah sebagai Pembeli yang taat hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku maka gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan para Penggugat terkait dengan akta jual beli sebidang tanah sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam gugatannya.

5. Bahwa secara faktual dan formal, jual beli sebidang tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II sah dan sesuai Salinan Akte Keterangan Kepemilikan Nomor 23 tanggal 18 April 2022 atas nama pemilik D.Situmorang adalah dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. Nur Asmalina SRG, S.H. M.Kn. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap diri Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

6. Bahwa Tergugat II pada waktu melakukan perjanjian jual beli kepada Tergugat I Tergugat II sudah sesuai prosedur yang berlaku secara hukum dengan melihat bukti-bukti surat yaitu Surat Pernyataan /Pengakuan Hak Atas Tanah dan kepemilikan tanah tersebut dan dihadirkan beberapa saksi dan perangkat desa sehingga jual beli yang dilakukan Tergugat II adalah sah secara hukum.

**c. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat II karena:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



2. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Para Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

3. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)**.

4. Bahwa sebelum Tergugat II melakukan pembayaran terhadap Tergugat I atas pembelian sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.274 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Paluh Manis atau dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I yang berbatas :

- o sebelah Utara berbatas dengan tanah Risman Simanjuntak dengan luas 347.50 M
- o sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau sepanjang lebih kurang 29.80 M
- o sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mujiono sepanjang lebih kurang 345.20 M.



o sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit Jalan Serapuh sepanjang lebih kurangn 30 M.

Tergugat I menunjukin dan membawa Bukti Surat mengenai kepemilikan Tanah tersebut yaitu Surat Penyerah Tanah Sawah, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/371/IV/2022/SU/LKT , Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Paluh Manis, Surat Pernyataan /Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi sehingga terjadi jual beli dan dihadirkan juga perangkat desa dan beberapa saksi.

**d. PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SELAKU PIHAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Pihak dalam perkara a quo dengan mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa dengan menuntut pembatalan jual beli, sebagaimana dalil petitum gugatannya Para Penggugat yang menyebutkan;

*"menyatakan transaksi Jual-Beli/Penyerahan tanah sawah dengan Ganti Rugi atas Tanah sawah yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh Dusun 1 Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 tidak sah dan tidak berkekuatan hokum."*

2. Bahwa jelas Penggugat tidak mempunyai alas hak/bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, dan adapun proses jual beli objek tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, sehingga jelas Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki landasan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa, berdasarkan fakta dan argumentasi di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi /jawaban Tergugat II dan

*Halaman 53 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II pada bagian eksepsi/jawaban diatas mutatis mutandis diberlakukan sepanjang relevan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, sebab dalil- dalil tersebut tidak benar serta bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, terkecuali dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
4. Bahwa pada poin 25, 31,32,33dan 35 dalil gugatan Para Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan dengan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Para Penggugat dalam gugatannya (khususnya NAMPAK dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Para Penggugat atau berasal dari luar diri Para Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. dimana Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini
5. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Para Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Para Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya karena mengada-ada,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi /Jawaban dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama

Halaman 54 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

-- Menerima Eksepsi /jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

-- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

-- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

**1.**

**Perubaha**

**n/Perbaikan Gugatan Tidak Sesuai Hukum Acara ;**

Bahwa semula Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, bertanggal 15 Pebruari 2023 dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN. Stb dan kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 Para Penggugat di depan persidangan telah mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan yang pada pokoknya tidak merinci tentang perubahan/perbaikan dari gugatan yang telah diajukan sebelumnya, sehingga jika dicermati Perubahan/Perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata merupakan gugatan baru yang berisikan penambahan posita dan petitum ;

Bahwa dengan demikian, Perubahan/Perbaikan gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima

*Halaman 55 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Eksepsi Turut Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2.

**Objek**

**Sengketa Obscur Libel :**

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan jo. Perubahan/Perbaikan Gugatan, bertanggal 30 Maret 2023 halaman 3 angka 4 dan halaman 4 mendalilkan, sebagai berikut ;

“Bahwa semasa hidup Alm. Binoni/Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi atau orang tua dari PARA PENGGUGAT memiliki dua bidang tanah persawahan yang terletak di ;

a. Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec.Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m<sup>2</sup> dengan batas batas ;

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Risman Simanjuntak ;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau ;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono ;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh ;

b. Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec.Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m<sup>2</sup> dengan batas batas ;

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Simangunsong;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan merbau;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah persawahan O Lbn Tobing ;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh ;

*Halaman 56 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Bahwa apabila dicermati posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas,

Ternyata Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang ukuran dari objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium)**

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan jo. Perubahan/Perbaikan gugatan pada halaman 3 angka 3 mendalilkan, sebagai berikut ;

“Bahwa Para Penggugat juga memilik Saudari perempuan yaitu Alm. RIANA br SAGALA (meninggal dunia pada tanggal 26 September 2019) menikah dengan Alm. S.M. SIMANJUNTAK (meninggal dunia pada tanggal 10 januari 2019) Dengan meninggalkan anak yaitu SARI KRISTINA SIMANJUNTAK (TERGUGAT I) dan DAVID JUAN BASTIAN REZEKI SIMANJUNTAK” ;

Bahwa selanjutnya, Para Penggugat pada posita jo. perubahan/perbaikan gugatan pada halaman 5 angka 11 mendalilkan, sebagai berikut :

“Bahwa TERGUGAT I adalah cucu Alm. BINONI/BONI SAGALA dan TIAMIN Br SARAGI atau anak perempuan dari Alm. RIANA Br SAGALA dan Alm. S.M. SIMANJUNTAK, sehingga dalam kewarisan suku Batak TOBA, TERGUGAT I tidak berhak untuk mewarisi warisan dari Alm. Binoni/Boni Sagala dan Tiamin Br saragi. Dimana TERGUGAT I hanya berhak mewarisi atau menjadi pewaris dari suaminya atau kemarga apa dia menikah” ;

Bahwa apabila dicermati posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, ternyata terdapat pernyataan yang saling bertentangan karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa Sari Kristina Simanjuntak ic. Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki

*Halaman 57 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Simanjuntak adalah anak kandung dari Alm. Riana Br Sagala atau cucu dari Alm. Binoni/Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi, namun disisi lainnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Sari Kristina Simanjuntak ic. Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak tidak berhak untuk mewarisi warisan dari Alm. Binoni/Boni Sagala dan Tiamin Br Saragi ;

Bahwa dalam sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal yang garis keturunannya ditarik dari ayahnya yang hanya mengakui garis keturunan laki-laki sebagai generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan dianggap bukan generasi orang tuanya. Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini sangat mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan dalam hal hak waris. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing, sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Namun dengan keluarnya Tap MPRS No. II/1960 disusul dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 179K/ Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 179K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, maka kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempersamakan hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan; Bahwa selain dari pada itu, objek perkara berupa sebidang tanah persawahan seluas 10.118 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal dengan Parit V Pasar Serapuh, Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ternyata terdaftar atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak, sesuai dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah, bertanggal 07 April 2022 ;

*Halaman 58 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang tidak menarik anak kandung Alm. Riana Br Sagala atau cucu Alm. Binoni/Boni Sagala yang bernama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak, baik sebagai ahli waris pengganti maupun sebagai pemegang hak yang sah atas objek perkara merupakan gugatan yang dikwalifisir sebagai gugatan kurang pihak;

Bahwa di samping itu juga, Para Penggugat dalam petitum perubahan/perbaikan gugatannya pada halaman 14 angka 7 menghendaki agar Akte Kepemilikan Nomor 23, tanggal 18 April 2022 atas nama D. Stumorang ic. Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, namun ternyata dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menarik Hj. Nur Asmalina Siregar selaku Notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa selanjutnya, objek perkara berupa sebidang tanah persawahan seluas 10.118 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal dengan Parit V Pasar Serapuh, Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ternyata saat ini tanpa adanya persetujuan dari David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak telah disewakan oleh Penggugat V dan dikuasai serta diusahai sepenuhnya oleh Osmar Lumban Tobing ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Osmar Lumban Tobing sebagai pihak yang menguasai objek perkara merupakan gugatan kurang pihak

Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**4. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel :**

Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menghendaki agar Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari Alm. Binoni/Boni Sagala dan Tiamin Br Saragih;

*Halaman 59 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Bahwa dalam perkara a quo, Mawal Situmorang ic. Penggugat I (isteri Alm. Galang Sagala), Rosy Samosir ic. Penggugat III (isteri Alm. Syamsuddin Sagala), Ardina Br Lumban Gaol ic. Penggugat IV (isteri Alm. Bilmar sagala) dan Petronella Tauk ic. Penggugat VI (isteri Alm. Marulan Humisar Sagala) adalah menantu dari Alm. Binoni/Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga secara yuridis untuk menentukan apakah Penggugat I, III, IV dan VI merupakan ahli waris pengganti, maka harus dibuktikan terlebih dahulu tentang saat kematian dari isteri Penggugat I, III, IV dan VI ;

Bahwa selain dari pada itu, Para Penggugat juga tidak menguraikan secara tegas tentang siapa sajakah anak kandung dari Penggugat I, III, IV dan VI karena jika ternyata dapat dibuktikan bahwa isteri Penggugat I, III, IV dan VI telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. Binoni/Boni Sagala, maka Penggugat I, III, IV dan VI bukanlah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan isterinya dan yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanyalah anak kandung dari Penggugat I, III, IV dan VI atau cucu dari Alm. Binoni/Boni Sagala ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat obscur libel, maka oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**Dalam Konvensi :**

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil dalil gugatan Penggugat jo. Perubahan/perbaikan gugatan, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;

1. Bahwa Turut Tergugat adalah Kepala Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terpilih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat, Nomor : 141-38/K/2022 Tentang

*Halaman 60 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Langkat Tahun 2022, bertanggal 29 Juli 2022 ;

2. Bahwa Tergugat I dengan berbekal Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/64/BB yang diterbitkan oleh Lurah Berandan Barat masing masing bertanggal 11 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak adalah anak kandung dari Alm. Riana Br Sagala dan menurut pengakuan Tergugat I ianya telah kehilangan asli Surat Penyerahan Tanah Sawah, bertanggal 01 Mei 2009 dan bermaksud untuk mengajukan Laporan tentang kehilangan barang ke Polres Langkat di Stabat ;

3. Bahwa untuk memenuhi syarat syarat dalam mengajukan laporan kehilangan di POLRES Langkat serta mengingat objek perkara berada di wilayah Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, maka selanjutnya Tergugat I telah menghadap kepada Tururt Tergugat dan membuat Surat Pernyataan, bertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I ada menguasai 2 (dua) bidang tanah, sebagai berikut ;

3.1. Sebidang tanah persawahan seluas 10.274 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) setempat dikenal dengan Parit VIII (8) Pasar Serapuh, Dusun I, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran, sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Risman Simanjuntak 347,50 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau 29, 80 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mujiono 346, 20 M;
- Sebelah Barat berbntas dengan tanah parit Jln. sawah Pasar serapuh 30 M ;

*Halaman 61 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



3.2. sebidang tanah persawahan seluas 10.118 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal dengan Parit V Pasar Serapuh, Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran, sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Risman Simanjuntak 379,20 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Persawahan Pasar Merbau 24, 40 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah O.Lbn Tobing 371,80 M
- Sebelah Barat berbntas dengan tanah parit Jln. sawah Pasar serapuh 30 M ;

dan menurut pernyataan Tergugat I bahwa asli alas hak atas nama Alm. Riana Br Sagala dan alas hak atas nama T. Br Saragih telah hilang tercecce ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, bertanggal 23 Maret 2023, selanjutnya Tergugat I mengajukan laporan kehilangan ke POLRES Langkat dan untuk itu POLRES Langkat telah menerbitkan, sebagai berikut ;

4.1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor : STPLKB/370/IV/SU/LKT, bertanggal 04 April 2023 tentang telah melaporkan kehilangan/tercecce surat surat berharga berupa 1 (satu) berkas Surat Penyerahan Tanah an. Riana Br Sagala beserta alas hak an. T Br Saragih dengan luas tanah ± 10.118 M<sup>2</sup> yang terletak di Parit V Pasar Serapuh, Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;

4.2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor : STPLKB/371/IV/SU/LKT, bertanggal 04 April 2023 tentang telah melaporkan kehilangan/tercecce surat surat berharga berupa 1 (satu) berkas Surat Penyerahan

*Halaman 62 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Tanah an. Riana Br Sagala beserta alas hak an. T Br Saragih dengan luas tanah  $\pm 10.274 \text{ M}^2$  yang terletak di Parit VIII Pasar Serapuh, Dusun I, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor : STPLKB/370/IV/SU/LKT dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor : STPLKB/371/IV/SU/LKT yang masing masing bertanggal 04 April 2023, selanjutnya Tergugat I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak telah membuat Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah, masing masing bertanggal 07 April 2023 yang diketahui oleh Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak ada menguasai/mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm 10.118 \text{ M}^2$  yang terletak di Parit V Pasar Serapuh, Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Tergugat I juga menyatakan ada menguasai/mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm 10.274 \text{ M}^2$  yang terletak di Parit VIII Pasar Serapuh, Dusun I, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah, bertanggal 07 April 2023 kemudian Tergugat I telah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Tergugat II dengan menerima ganti rugi sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----
7. Bahwa dengan demikian, secara yuridis peralihan hak atas tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi, bertanggal 06 April 2022 telah memenuhi syarat syarat dan cara cara yang tidak bertentangan dengan hukum ;
8. Bahwa dapat dijelaskan di sini, objek perkara berupa sebidang tanah persawahan seluas  $10.118 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu seratus delapan belas meter persegi) setempat dikenal dengan Parit V Pasar Serapuh,

*Halaman 63 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdaftar atas nama David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak, sesuai dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah, bertanggal 07 April 2022 saat ini tanpa adanya persetujuan dari David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak ternyata telah disewakan oleh Penggugat V dan dikuasai serta diusahai sepenuhnya oleh Osmar Lumban Tobing ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

## **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

## **Dalam Konvensi ;**

- Menolak gugatan Para Penggugat jo. Perubahan/perbaikan gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang bahwa kuasa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat ganti kerugian atas tanah sawah (alas hak kepemilikan atas tanah sawah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya dan sesuai dengan Foto Copy diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat penyerahan (alas hak kepemilikan atas tanah sawah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat keterangan kematian (Boni Sagala) Nomor : 474-44/BB, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berandan Barat, yang telah

*Halaman 64 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan kematian (Tiamin Br Saragih) Nomor 474-45/BB, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berandan Barat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Foto copy surat penyerahan tanah antara Para Penggugat ke Riana Br Sagala yang dibuat oleh Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Foto copy Surat Penyerahan tanah sawah dengan ganti rugi antara Tergugat I dengan Tergugat II (Sari Kristina Simanjuntak dengan D Situmorang), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Foto copy Pernyataan/Pengakuan hak atas tanah atas nama Sari Kristina Simanjuntak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas tanah sawah nama David Juan Bastian Simanjuntak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Foto copy surat kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Foto copy Surat Keterangan tidak sidang sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paluh Manis, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;



11. Dokumentasi Pemasangan plank di objek perkara, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arman Saragih, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal Mawal Situmorang istri dari Galang Sagala dimana Galang Sagala tersebut adalah ahli waris dari Boni Sagala dan istrinya Tiamin Br Saragih dan saksi sangat kenal karena mereka sering berkunjung kerumah Orang Tua saksi;
- Bahwa Keturunan Boni Sagala dan Tiamin Br saragih ada 7 yaitu: Galang Tinggal Siantar, Sisude Tinggal Tangerang, Bilmar sudah ninggal, Biliher tinggal di samosir, Manulang tinggal di Kupang, Lobensum tinggal di Kupang Riama Br Sagala tinggal di Brandan dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu ada sawah yang ditinggalkan Boni Sagala yang berada di Paret 8 dan paret 5 dan saksi tidak pernah menggarapnya tapi saksi tahu lokasinya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari Jaya namun tahunnya saksi lupa karena Namboru itu sering cerita dan tanah tersebut garapan dari Galang sagala;
- Bahwa tanah yang diparet 8 dan paret 5 saudara Galang belum pernah dibagi bagi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu mereka datang kerumah saksi karna saksi sebagai Tulang mereka membahas pembagian warisan namun tidak langsung pembagian karena mereka sudah pergi ke kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah dengar tanah tersebut diserahkan kepada saudara Riana;
- Bahwa kalau tanah yang di Paret 5 saksi tahu dan itu sudah lama disewakan sama orang lain dan saksi pernah menggarap hanya setengah bidang itu ditahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

*Halaman 66 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Bahwa saksi membayar sewanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) setahun dan saksi menyerahkan sewanya kepada saudara Riana Br sagala, dan dua tahun terakhir saksi menyerahkan uang sewa kepada Togar sagala;
- Bahwa yang menyarankan sewa tanah tersebut saksi sendiri yang minta menyewa tanah tersebut karena Riana sendiri yang tinggal di Branda n dan cuman dia yang bisa dihubungi jadi kepada dia lah saksi menyewa tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyewa tanah tersebut saksi ada membuat bukti surat kwitansi pembayaran sewa tanah tersebut dan isinya sewa l adang seluas 11,5 rante dan yang menerima adalah Togar Sagala;
- Bahwa Mawal tidak tahu bahwa saksi yang menyewa;
- Bahwa uang sewa pernah didengar dibagi bagi dari saudara Riana ke saudara saudaranya;
- Bahwa kepada saudara Riana tidak pernah ada surat kwitansi pembayaran ladang tersebut namun pembayaran sewanya 2 (dua) tahun sekali saksi bayar;
- Bahwa sekarang saksi tidak menyewa lagi di ladang tersebut karena saksi sudah membeli ladang sendiri dan sekarang saksi lihat orang lain yang menyewa ladang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyewa lahan tanah tersebut tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi membayar sewa lahan tersebut saudara Riana Br sagala;
- Bahwa saksi tahu kalau itu tanah bapaknya Riana Br sagala;
- Bahwa alasan saksi menyetor uang sewa kepada Togar Sagala Karena thn 2020 Togar Sagala datang kerumah saksi dan dia bilang sewa tanah harus setor kepada beliau;
- Bahwa anaknya 1 laki laki orang dan 5 perempuan yaitu Riana Br sagala salah satunya;

*Halaman 67 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Riana anaknya sari dan ada laki laki 1 orang namanya kurang ingat;
- Bahwa objek sengketa saksi tahu letaknya ada paret 8 pasar serapuh dan yang satu lagi di paret 5 Pasar serapuh;
- Bahwa Paret 8 ada orang cinta rakyat yang ngerjakan kurang lebih 4 tahun dan ada orang jawa juga dan terakhir Tuberson Sagala meminta sewa Saudara Riana Pernah menyewakan;
- Bahwa setahu saksi Riana Pernah menyewakan kepada orang lain di paret 8 dan paret 5;
- Bahwa kalau batas batasnya saksi kurang tahu dan luasnya juga saksi kurang tahu;
- Bahwa Paret 5 luasnya kurang lebih 1 ha batas batasnya: Utara berbatasan dengan Mangunsong Timur berbatasan dengan Durin sawit. Selatan berbatasan dengan Osmar Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu Paret 8 siapa yang kuasai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu juga siapa yang kuasai paret 5, karena saksi tidak menggarap lagi., terakhir saksi menggarap tahun 2022;
- Bahwa Istri Boni saya tahu yaitu Yamin meninggal tahun 2003 di pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang mengurus pemakamannya;
- Bahwa luasnya ada sekitar 1 Ha Sebagian saksi yang menyewa dan yang sebagiannya lagi yang menyewa adalah Parmin;
- Bahwa yang menguasai di paret 5 sekarang adalah Osmar Lumbantobing;
- Bahwa saksi kurang tahu kepada siapa dia membayar sewanya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada perselisihan di kantor Desa dan permasalahananya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut adat batak saksi harus diundang untuk pembagian warisan ini, tapi tidak pernah terjadi;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau tanah yang ada diparet 8 dan paret 5 dialihkan atau jual beli kepada orang lain;

Halaman 68 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diparet 8 ditahun 2020 sampai dengan 2022 setuju saksi sepupu saksi yang menyewa dan tiba tiba ditahun 2021 sepupu saksi dikeluarkan dari lahan tersebut tidak tahu kenapa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut Mediasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi kurang tahu dan tidak pernah lihat Tergugat II menguasai lahan paret 8;
- Bahwa yang pertama meninggal adalah orang tua laki laki dan ibunya tahun 2003;

**2. Saksi Bangun Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai perbatasan paret 5 yaitu sawah ada sekitar kurang lebih 1 ha;
- Bahwa Batas batasnya adalah Sebelah Utara berbatas dengan B Simangunsong, bapak saksi, Sebelah selatan berbatas dengan O.Lumbantobing, sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawit, sebelah Barat berbatas dengan jalan sawah pasar serapuh;
- Bahwa sawah paret 5 adalah milik Boni Sagala;
- Bahwa Boni Sagala menikah dengan Br Sidabutar dan sudah meninggal dua duanya, yang duluan meninggal Boni sagala baru Br Sidabutar;
- Bahwa Boni Sagala punya anak laki laki 6 (enam)atau 7 (tujuh) orang dan Perempuan 1 (satu) orang yaitu Riana Br Sagala;
- Bahwa anak Boni Sagala semuanya merantau dan yang tinggal di pangkalan Brandan hanya Riana Br Sagala (sudah meninggal);
- Bahwa saksi tahu tanah yang diparet 5 dipermasalahkan karna belum pembagian waris dan ada nama nya Sari mau memiliki sawah itu;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Orang jawa dan sekarang adalah Osmar Lumbantobing;
- Bahwa dia menyewa sawah itu dari laki laki;

*Halaman 69 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Bahwa anaknya Boni (sari) yang perempuan belum pernah menguasai lahan sawah tersebut;
  - Bahwa sawah tersebut selalu Ditanami padi dan diatas sawah tersebut tidak pernah dilerantarkan;
  - Bahwa Saksi sudah 30 (tiga puluh) tahun bertetangga dengan Toberson sagala;
  - Bahwa anaknya Toberson Sagala adalah si Butet (sari) dan biasanya si sari inilah yang memungut sewa lahan tersebut, setiap tahun panen sari tersebut datang;
  - Bahwa saksi kurang tahu berapa ukuran lahan tersebut;
  - Bahwa batas batasnya juga saksi kurang tahu;
  - Bahwa setahu saksi lahan yang diparet 5 adalah milik B Sagala waktu itu diunjukkan nya satu surat kepada saksi;
  - Bahwa Saksi kurang tahu dibeli dari siapa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu dari siapa dia beli lahan tersebut;
- 3. Saksi Osmar Lumbantobing, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :**
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adalah ada wanita yang mengaku bernama Sari dan mengaku bahwa lahan sawah tersebut adalah lahan tanah paret 5 dia karna saksi tahu bahwa sawah itu berpringgan dengan sawah saksi sebelah selatannya saksi;
  - Bahwa saksi bersebelahan dengan tanah tersebut dan saksi beli sejak tahun 2002 (dua puluh) tahun yang lalu dari marga Sianipar;
  - Bahwa sewaktu saksi beli tanah saksi tersebut ada saksi lihat bahwa tanah diparet 5 itu berbatasan berinisial B Sagala dari surat yang lama kepemilikan surat lahan yang saksi beli;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan B Sagala tersebut, kalau anak-anak saksi kenal yaitu Toberson Sagala dan B sagala di tahun 2022 awal;
  - Bahwa pada waktu pengukuran sawah yang saksi beli disamping sawah yang berperkara tersebut ada hadir jadi saksi yaitu B sagala juga;
  - Bahwa sewaktu saksi teken kontrak / sewa dengan Toberson Sagala di 1 Januari 2022 selama 3 tahun dan setelah itu dibulan Mei 2022 data

*Halaman 70 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



nglah Sari dan mengatakan bahwasanya bahwa lahan itu adalah milik mereka karna saksi tidak tahu lalu saksi jawab saksi tidak tahu, lalu ke esokan harinya datang pihak Desa untuk melakukan pengukuran lahan tersebut karena saksi hanya berperinggan dengannya lalu saksi lihat di penanda tangan bahwa disurat tersebut bukan lagi B Sagala lagi pe miliknya dan setelah diukur cocok pringgannya dan sesuai semua ukurannya maka saksi tidak kimplain;

- Bahwa pada saat penanda tanaganan tersebut bukan lagi batas nama sari namun atas nama Laki laki bukan marga Sagala lagi dan sejak itulah dia menyuruh saksi keluar dari lahan yang saksi sewa tadi;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada pemilik lahan bahwa dia disuruh keluar dari lahan tersebut karna dia menunjukkan surat sertifikat lahan tersebut yang atas nama Tosber sagala (ahli waris) dari B sagala, dan muncullah nama Sari itu ditahun itu juga 2022 dibulan 5 (mei);
- Bahwa yang paret 5 saksi tidak tahu B Sagala dapat lahan tersebut dari mana;
- Bahwa benar ada saksi tanda tangani dan ditunjukkan kepada saksi fotocopynya pada saat pengukuran tahun 2022. dan suratnya seperti ini dan surat aslinya ada ditangan Toberson Sagala dan lahan tersebut berperinggan dengan lahan saksi di paret 5 jadi tidak ada masalah sama saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi menyewa lahan diparet 5 kepada saudara Toberson Sagala dan sekarang tidak lagi menyewa lahan tersebut;
- Bahwa sekarang yang menyewa adalah Wakidi dan Suparmin orang Jawa lalu Pak Suparmin dan Suparmin ini membawa Toberson Sagala ke rumah saya dan ia minta saya mengontrak lahan tersebut selama 5 (lima) tahun karna saksi tidak sanggup maka dikasikan lah ke Pak Tobing tahun 2022;
- Bahwa bukan atas nama sari, Parmin datang ke rumah saksi;
- Bahwa parmin tidak pernah cerita bahwa lahan tersebut adalah nama Sari;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa ukuran lahan tersebut;

*Halaman 71 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Bahwa batas batasnya juga saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi lahan yang diparet 5 adalah milik B Sagala waktu itu diunjukkan nya satu surat kepada saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi kurang tahu dari siapa dia beli lahan tersebut;

4. Saksi Maharani Sagala, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah tanah dan rumah milik Boni Sagala dan istrinya Br Saragih yang sudah meninggal tahun 2003 dan Bp Tua saksi Boni Sagala meninggal tahun 1979 dan tanah dan rumah belum dibagi kepada anak anaknya;
- Bahwa dimana saksi sejak dari SD sampai Gadis tinggal di Pangkalan Brandan dan saksi tahu Bapa Tua saksi ada tinggalkan sawah ada 2 (dua) tempat dan 2 (dua) rumah;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah ada saksi Br Lumbang aol istri dari Sulam;
- Bahwa anak dari Boni Sagala 5 (lima) orang laki laki dan Perempuan 1 (satu) orang yang bernama Riana Br Sagala dan Riana Br Sagala mempunyai anaknya Sari Br Simanjuntak dan David;
- Bahwa setahu saksi timbul masalah ini karena sawah dan rumah tersebut belum dibagi dan belum dijual;
- Bahwa karena saksi tinggal di pematang siantar dan dekat rumah saksi dengan Mawal Situmorang lalu dia sering mengeluh karena sawah dan rumah mertuanya setahu kami tidak ada terjual tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi letak sawah tersebut di paret paret dan luasnya saksi tidak tahu namun ada 2 (dua) tempat, dan batas batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang letaknya di Jalan wahidin dekat pajak pangkalan Brandan 1 kosong dan yang satu lagi dipake yang menguasai Ardina Lumbangaol;

Halaman 72 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah dan rumah ataspembelian Bapak Tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat suratnya;
- Bahwa saksi sebagai namboru dan saksi selalu terlibat dalam acara pesta, atau kematian dalam keluarga Sagala karena saksi Parhobas dalam acara batak;
- Bahwa Galang Sagala sudah meninggal tahun 2004 dia adalah Ito saksi paling besar anak Bp Tua saksi suaminya Mawal Situmorang;
- Bahwa Riana Br sagala saksi kenal adik dari Galang Sagala dan sudah meninggal tahun 2020 dan saksi ikut melayat pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Tiamin Br sagala tidak pernah ngumpul dengan saudara saudaranya karena mereka semuanya sudah merantau semuanya, ada yang di papua, Bandung;
- Bahwa belum pernah saksi dengar kalau keluarga Bp Tua saksi membagi bagi warisan kepada anak anaknya;
- Bahwa Sari Simanjuntak saksi kenal namun mereka tidak kenal saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lahan sawah diserahkan kepada sari Simanjuntak;
- Bahwa kalau ada pembagian mereka saksi seharusnya dikutkan tapi belum pernah ada saksi dipanggil untuk pembagian warisan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang memungut hasil sewa sawah itu Riana;
- Bahwa anak Mawal dan Galang ada 5 (lima) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa saksi kenal Samsir Sagala itu saksi dan sudah meninggal 2019;
- Bahwa saksi kenal Rosi anaknya ada 6 orang;
- Bahwa saksi kenal Bilmar Sagala sudah meninggal 2018 dan mempunyai 4 (empat) orang anak tinggalnya di Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi kenal dengan manullah Sagala tapi tidak kenal dengan keturunannya;
- Bahwa terakhir saksi kesawah tersebut kira kira tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;

Halaman 73 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Riana Br sagala dan setelah dia meninggal tidak tahu siapa yang menguasai sawah itu;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembagian warisan tersebut;
- Bahwa pada saat Tiamin Br Saragih meninggal di Pangkalan Brandan saksi datang menghadirinya acara adatnya;
- Bahwa anak anaknya hadir semuanya diacara adatnya;
- Bahwa anak anaknya yang nanggung biaya adat dikebumikan Ibu Tiamin tersebut dan selebihnya biaya ditanggung bersama kami keluarga;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3-885/BB atas nama PIANA Br Sagala, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat tanggal 8 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-1;
2. Foto copy surat Kematian Nomor : 474-439/BB atas nama S.M Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat tanggal 14 Juni 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-2;
3. Foto copy surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Foto copy surat Pernyataan atas nama Sari Kristina Br Simanjuntak tertanggal 11 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Foto copy surat Keterangan Ahli waris Nomor : 474-164/BB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Barat tertanggal 11 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-5;



6. Foto copy Akte Perkawinan Nomor : 1205-KW-01102014-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 1 Oktober 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205142606200006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 3 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-7;
8. Foto copy surat tanda penerimaan Laporan kehilangan barang Nomor STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 4 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-8;
9. Foto copy surat pernyataan tanah sawah tanggal 1 Mei 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-9;
10. Foto copy pernyataan atas nama Sehat MANGASI Sagala tanggal 12 Maret 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-10;
11. Foto copy silsilah keluarga Henneri Sagala (Op.Galang), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-11;
12. Foto copy surat pernyataan/Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 7 April 2022 Atas Nama Sari Kristina Br Simanjuntak (I.c.Tergugat I), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas tanah tertanggal 7 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-13;

*Halaman 75 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



14. Foto copy kwitansi pembayaran sewa sawah tanggal 19 Februari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-14;
15. Foto copy kwitansi pembayaran sewa ladang tanggal 13 Maret 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-15;
16. Foto copy Kwitansi pembayaran 1 hektar untuk 2 tahun, tanggal 9 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 6 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-17;
18. Foto copy Salinan Akte Keterangan Kepemilikan, tanggal 18 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat Konvensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mangasi Sagala, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I yaitu Sari Br Simanjuntak, Orang Tuanya T Simanjuntak dan ibunya Riana Br Sagala;
  - Bahwa nama orang tuanya Riana Br Sagala adalah Boni Sagala dan istrinya Br Saragih;
  - Bahwa Keturunan Boni Sagala dan Tiamin Br saragih ada 7 yaitu: Galang Sagala Tinggal Siantar, Sisuden Tinggal Tangerang, Bilmar sudah meninggal, Biliher tinggal di samosir, Manulang tinggal di Kupang, Tobersum tinggal Kupang, Riama Br Sagala tinggal di Brandan dan sudah meninggal;

*Halaman 76 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai saksinya tentang surat penyerahan sebidang tanah sama Riana Br Sagala;
- Bahwa saudara SM sagala ada tanda tangan dan saksi tanda tangani;
- Bahwa yang memberikan adalah orang tua Riana Br sagala kepada Riana Br Sagala;
- Bahwa seingat saksi ada 2 ha bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak Singat saksi di Gebang;
- Bahwa tidak ada persoalan selama diserahkan tanah tersebut kepada Riana Br Sagala;
- Bahwa setahu saksi persoalan sejak tahun 2022 dan tahunya saksi dari WA Grup Keluarga dan baru ingat saksi diajak Tubier Sagala (Abang) diajak ke Brandan sejak tahun 2007;
- Bahwa hubungan saksi dengannya abang kami ada laki laki 6 orang dan perempuan 7 orang dan orang tua saya H Sagala dan Br Saragaih;
- Bahwa bukti T1-9 benar ada surat penyerahan tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat penanda tangani tersebut hanya Riana dan Bilmar;
- Bahwa dimana pada saat itu saudara Bilmar Sagala ada menghubungi saksi dan menyuruh saksi dan abang saksi ke Brandan karena ada yang mau ditanda tangani lalu setelah di Brandan saksi disodorkanlah surat penyerahan tanah tersebut dan disitu saksi lihat sudah ada ditanda tangani oleh Sudin, kecuali Bilmar sagala;
- Bahwa pihak I tidak berhak lagi atas tanah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut ditahun 2007;
- Bahwa yang bertanda tangan tidak kumpul semuanya hanya Bilmar Sagala dan Riana sagala yang ada disitu dan pada saat itu Abang saya Bitual sagala menyatakan bahwa dia lah dianggap sebagai orang tua disitu karena dia yang paling besar dan abang kami itulah menyarankan membuat surat penyerahan tersebut karna dia bilang biar tidak ada masalah dikemudian hari, dan saksi tanyakan juga apakah sudah diinformasikan juga ke ito nya semuanya lalu Riana bilang sudah

Halaman 77 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani semuanya karna itu semuanya adalah kepentingan keluarga katanya dan pada saat itu yang saksi lihat tinggal Galang Sagala dan Bilmar Sagala baru disitu ditanda tangannya surat tersebut;

- Bahwa saksi pernah konfirmasi Toberson Toberson bilang lalu dia bilang itu surat hanya menguasai bukan penyerahan dan saksi hanya menanda tangani yang sudah ditanda tangani;

- Bahwa objek tanah tersebut di gebang;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dijual;

- Bahwa tidak pernah Sari Kristina minta arahan kepada saksi;

- Bahwa Sari datang kerumah saksi 2022;

- Bahwa anak Boni Sagala adalah Binsar, Galang, Bilmar, Riana, Toberson, Sudin dan Riana;

- Bahwa Binsar Sagala sudah meninggal waktu muda;

- Bahwa Suami Riana adalah Simanjuntak dan Anaknya 2 orang yaitu Sari kristina Br Simanjuntak dan David Simanjuntak;

- Bahwa menurut Konfirmasi oleh Sari bahwa surat tersebut Setelah Riana meninggal surat sudah hilang;

- Bahwa Riana meninggal tahun 2007;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Riana;

- Bahwa tidak ada masalah selama riana meninggal tahun 2007 sampai 2019 ini ditahun 2022 baru ada masalah;

- Bahwa benar ada saksi tanda tangani surat tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan sari bahwa setelah meninggal Riana surat tersebut hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sari ada membuat surat hilang hanya pernah dia datang ke medan dan menanyakan bahwa betul ada Opung tanda tangan surat ini katanya, lalu saya jawab betul ada saya tanda tangan surat itu (Foto Copy yang dibawanya);

- Bahwa benar tanda tangan saudara disurat pernyataan tersebut;

Halaman 78 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tanda tangan sebagai mewakili orang tua dan Pada saat itu Galang sagala sudah meninggal;
- Bahwa saksi ada ketemu Bilmar Sagala dan dirumahnya saksi tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Bilmar Sagala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut yang diperoleh dari kakek neneknya;
- Bahwa Riana tinggal dirumahnya bukan rumah orang tuanya;
- Bahwa situasi yang saksi lihat dimana Bilmar Sagala pada saat itu tidak bekerja dan anak anaknya terlantar dan tidur dikandang ayam, untung ada si Riana disitu dan si Riana lah yang membantu dan penyokong hidup keluarga Bilmar Sagala tersebut karena situasi Bilmar pada saat itu memperhatikan;

## 2. Saksi Kestina Limbong, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahunya Sari datang kemedan dan menanyakan tentang masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa Sari ada menunjukkan kepada saksi surat (foto copi) dan menanyakan apakah betul ini tanda tangan Opung Doli (suami saksi) dan saksi jawab ya betul;
- Bahwa hubungan suami saya dengan sari adalah Cucu abang suami saya yaitu Boni Sagala;
- Bahwa sekilas saksi lihat surat penyerahan ada 2 bidang tanah;
- Bahwa waktu suami saksi ke Brandan saksi tahu tapi tidak tahu dia mau tanda tangan surat tersebut karena suami saya sering ke Brandan karna ada saja masalah Bilmar sagala dimana Istrinya melarikan diri ke Malaysia;
- Bahwa suami saya sering kerumah mamaknya Riana suami Boni;
- Bahwa yang menempati rumahnya adalah anaknya Bilmar sagala dan suami saya sering ke brandan mencakupkan istri Bilmar tersebut

Halaman 79 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ia banyak utang dan si Riana inilah yang mengurus makan anak anak Bilmar;

- Bahwa selama ini hubungan keluarga bagus bagus saja;
- Bahwa setelah istri Boni Sagala meninggal ada masalah biaya dan pada saat itu suami saya memberi saran kepada anak anaknya bahwa ada 2 bidang tanah siapa yang mau beli dan suami saya bilang buat penawaran lalu dibuatlah penawaran dan penawaran tersebut jatuh ketangan Riana sebesar Rp 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan pada saat itu Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) saya ikut antar ke siantar untuk pembagian Galang Sagala dan pembagian Bilmar dan Bileher dimasukkan ke PKPN dan jumlahnya saya tidak tahu dan suami saya bilang uang tersebut dibuat ke PKPN karna takut dihabiskan terus, namun setelah suami saya meninggal uang tersebut sudah ditarik karna banyak hutang hutangnya;
- Bahwa pada saat itu mayat masih ada dirumah dan anak anaknya ada ngumpul disitu;
- Bahwa ada saya ceritakan dan saya bilang kepada sari bahwa Rianalah yang membiayai keluarga yang ada di Brandan;
- Bahwa anak-anak Boni Sagala adalah Binsar sagala meninggal waktu lajang Galang sagala, Syamsudin Sagala, Bilmar sagala, Bileher Sagala, Riana Br Sagala, Tobersom Sagala dan Marulum Sagala;
- Bahwa masih disitu mayat dilakukan penawaran oleh suami saksi dan penawaran tersebut jatuh ke tangan Riana Br sagala sebesar Rp 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu uang tidak diserahkan langsung karena uangnya belum ada;
- Bahwa pada saat saksi ikut ngantar pembagian untuk Galang sagala dia tidak dirumah dan uang itu ditarok diatas meja;
- Bahwa saksi tidak ikut saksikan karna saya nunggu diatas mobil, Karna suami saya bilang depositokan karna suami saya takut si Biliher habiskan uang tersebut;

*Halaman 80 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Bahwa Saya tidak tahu objek tersebut dan saya tidak tahu disewakan ke orang lain;
- Bahwa Saya tidak tahu, pada saat itu maharani masih gadis jadi tidak pala ikut ikut acara sagala;
- Bahwa Saya tidak ingat berapa hari tapi yang mengerjakan adat nya tersebut adalah STMnya;
- Bahwa saksi tida tahu berapa biaya adat waktu meninggalnya Riana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dijual sama sari karena itu haknya dia;
- Bahwa selama ini tanah tersebut tidak dipermasalahkan;
- Bahwa penawaran pada waktu itu khusus keluarga saja dan orang yang lain tidak ada;
- Bahwa sari menepon saksi dan dia bilang ada mau bicara yang mau beli sawah itu lalu saya ngomong ternyata bapak (Tergugat II);

**3. Saksi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai lahan dimana saksi menyewa lahan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan saksi menyewa lahan tersebut kepada Ibu Riana Br Sagala;
- Bahwa letaknya di Pasar 8 Serapuh, Gebang kab.Langkat;
- Bahwa Saksi menyewa ada satu tempat dan luasnya ada 1 ha;
- Bahwa saksi menyewa Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) per tahun dan Ibu Riana sagala minta perdua tahun sewanya saksi kasih;
- Bahwa saat itu saksi bayar dengan uang kontan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal tanahnya tersebut, yang saksi ketahui dimana selama 6 tahun yang saya mengerjakan sawah tersebut hanya kepada Ibu Riana yang saksi bayar sewa sawah tersebut;
- Bahwa Selama saksi menyewakan sawah tersebut tidak ada yang komplein namun ditahun 2020 sejak ibu Riana meninggal ada seseorang datang menjumpai saksi dan menyampaikan bahwa Saya bahwa uang sewa lahan tersebut serahkan kepada Dia dan dia mengaku adalah adek kandung Riana Br Sagala;

*Halaman 81 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya adalah Tober Sagala;
- Bahwa Saksi bayar tahun 2021 sampai 2022 selama 1 tahun;
- Bahwa ada kwitansi pembayaran sewa lahan tersebut setiap tahun;
- Bahwa pada saat itu mayat masih ada dirumah dan anak anaknya ada ngumpul disitu;
- Bahwa ada saya ceritakan dan saya bilang kepada sari bahwa Rianalah yang membiayai keluarga yang ada di Brandan;
- Bahwa sekarang saksi tidak menyewa lagi karna sudah habis kontraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ngerjain lahan itu sekarang;
- Bahwa yang saksi sewa itu letaknya di Paret 8 serapu sejak 2014 sampai 2020 saya nyewa ke Riana dan kelanjutnya 2021 sampai 2022 saksi bayar sewa ke Tober Sagala;
- Bahwa betul saksi yang membayar sewa lahan tersebut;
- Bahwa Bukti T1-14 Pernah saksi lihat bayar uang sewa ke Riana sagala dan ada saksi bayar uang sewa ke Riana Br Sagala ditahun 2015 sampai tahun 2016 sebanyak Rp 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus rupiah). dan ditahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).dan tahun 2021 diminta kemaren itu sama Tergugat;
- Bahwa yang saksi sewa hanya 1 tempat;
- Bahwa selama saksi menyewa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi itu adalah memang tanahnya Riana Br Sagala karna kepada dialah saksi bayar sewa;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 saksi yang nyewa lahan kepada Riana Br Sagala;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama samosir;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 82 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dokumentasi penyerahan Salinan Akte keterangan kepemilikan tanah dari Notaris Hj Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan printout dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Foto copy berupa kwitansi pembelian sebidang tanah kepada Sari Kristina Br Simanjuntak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Foto copy Salinan Akte Kepemilikan tanah atas nama D Situmorang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Foto copy Surat Penyerahan tanah dengan ganti rugi, tertanggal 6 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas tanah, tertanggal 7 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Foto copy Surat keterangan tidak silang sengketa Nomor : 590.2-269/SK-PM/IV/2022 tanggal 12 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-6;
7. Foto copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Nomor : STPLKB/371/IV/2022/SU/LKT, tanggal 4 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novi Sitorus, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Sari Br Simanjuntak, Orang dan D Situmorang;

*Halaman 83 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sari Kristina dimana pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Sari Kristina datang berdua dengan Juli Br Hutajulu ke kantor D Situmorang Shorum di Jalan wahidin Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi baru sekali itu datang Sari Kristina ke shorum tersebut;
- Bahwa Sari Kristina datang kepada D Situmorang mereka minta uang tunai katanya sisa uang penjualan sawah;
- Bahwa yang saksi ketahui penjualan sawah nya yang ada di Serapuh pasar 8 Desa Paluh Manis kec.Gebang Kab.Langkat;
- Bahwa yang saksi tahu kejelasannya jual beli tanah dan saya lihat D Situmorang menyerahkan uang kepada sari Kristina di Shoorum itu;
- Bahwa yang saksi lihat ada sebanyak Rp 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada sari Kristina;
- Bahwa waktu penyerahan uang tersebut ada pakai kwitansi dibuat penyerahan uang tersebut dan ditanda tangani oleh Sari Kristina;
- Bahwa yang menulis Kwitansi tersebut adalah D Situmorang;
- Bahwa pada saat itu dibuat kwitansi dulu dan ditanda tangani Sari Kristina baru penyerahan uang kontan sebesar Rp230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sudah dikasi DP nya duluan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sari Kristina tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya sawah tersebut hanya saya tahu letaknya di di Serapuh pasar 8 Desa Paluh Manis kec.Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 14 April 2022 dan disitu juga dibuat Kwitansi dan tanda tangan oleh sari kristina;
- Bahwa ada saksi pada saat penyerahan uang tersebut kepada sari Kristina dan pada saat itu Bapak memerintahkan saya untuk mem Fotokan bukti penyerahan uang tersebut sebagai Dokumentasi dan bukti;
- Bahwa yang saksi lihat ada dibawa Sari Kristina surat tanah dan menyerahkan kepada Tergugat II;

Halaman 84 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Shorum Tergugat II pada tanggal 14 April 2022 dimana sari Kristina meminta sisa panjar uang kepada D Situmorang sebesar Rp 23 0.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa bukti penyerahan uang tersebut saya lihat ada kwitansinya;
  - Bahwa saksi ada lihat Sari Kristina menyerahkan surat tanah kepada Tergugat II lalu setelah itu diserahkan Tergugat II uang tersebut kepada Sari Kristina .(Bukti T2-1);
  - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola lahan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu berbentuk surat apa yang saya lihat berbentuk surat akte Tanah, namun bentuk nya saya tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu kalau itu surat tanah yang diserahkan kepada Tergugat II;
  - Bahwa surat penyerahan tanah bukan berbentuk surat bukti P-1 dan P-2;
2. Saksi Pangeran K Sibarani, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi belum kenal lama dengan sari Kristina dimana pada sekitar bulan April 2022 tanggal tidak ingat lagi saya diajak oleh D Situmorang kerumah Sari Kristina di Pangkalan Brandan dan disitu saya melihat ada tulang Sari Kristina dan Sari Kristina menyatakan bahwa kalau ada permasalahan dikemudian hari saya yang bertanggung jawab dan bisa saya kembalikan uangnya itu lah yang saya dengar pada saat itu;
  - Bahwa tanggung jawab mengenai kepemilikan surat tanah yang mau dijualkan kepada D Situmorang dan saya ada menyaksikannya atas perkataan tersebut dengan Tulangnya Sari Kristina dimana Sari Kristina menegaskan kepada kami bahwa ia akan bertanggung jawab dikemudian hari dan disaksikan oleh Tulangnya Si sari Krintina yang marga sagala;
  - Bahwa kami ada sebanyak 5 orang pada saat itu dirumah sari Kristina namun saya tidak tahu siapa saja karna saya tidak kenal;



- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah yang dijualnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persis nyadibeli Tergugat II tanah tersebut;
- Bahwa yang saya dengar bahwa sari menyatakan bahwa tanah tersebut sudah bagian Mamaknya dan dia bilang apapun nanti kejadian dikemudian hari sari Kristina lah yang bertanggung jawab yang saya dengar;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II menanyakan masalah tanah dan Sari Kristina bilang itu sudah milik orang tua saya dan sudah diserahkan Tulang saya, dan apaun masalah dikemudian hari saya yang bertanggung jawab kata sari Kristina;
- Bahwa yang saya tahu Tergugat II sudah jual beli dengan sari Kristina dan sari bilang itu tanah sudah miliknya dan dialah yang bertanggung jawab katanya;
- Bahwa pada saat itu saya diajak oleh Tergugat II dan saya duduk berdampingan dengan tergugat II dan kami ada sekitar 5 orang disitu beserta dengan Juli Br Hutajulu;
- Bahwa tulangny sari Kristina ada berbicara mengenai tanah tersebut dan dia bilang Tanggung jawablah Kau kalau ada apa apa nantinya katanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tulangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat, Nomor :141-38/K/2022 Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan kepala Desa Serentak Kabupaten Langkat tahun 2022, bertanggal 29 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bangun Makmur Agus Sitorus, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Sari Br Simanjuntak, karena saya pernah mengukur lahan tanah dia yang di Serapuh pasar 8 Desa Paluh Manis kec.Gebang Kab.Langkat;
- Bahwa yang menyuruh saksi pada saat itu adalah kepala Desa Pasar Serapuh Desa Paluh manis katanya untuk mengukur kelapangan yang ada di Parit 8 Dusun I Desa Paluh Manis pada tanggal lupa namun bulan April 2022;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah sari Kristnina dan yang berjiran dengan lahan nya tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa luasnya ada lebih kirang 1 Ha;
- Bahwa Sebelah Selatan berbatas dengan Mujiono, Sebelah Utara berbatas dengan Risman Simanjuntak, Sebelah Timur berbatas dengan Pasar merbang, Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Serapuh;
- Bahwa yang menunjuk lahan batas lahan tersebut adalah Sari Kristina pada saat itu karena yang saya ketahui bahwa sarilah sebagai Pemilik;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan surat suratnya karena dialah yang memandu batas batas nya;
- Bahwa ada dihadirkan jiran jiran lahan dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada ditanami lahan tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan tersebut adalah D Situmorang (Tergugat II) karena sudah diganti rugi sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi tersebut saya tidak lihat yang saya tahu dari surat surat bahwa peneyerahan ganti rugi ada sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa di Pasar 5 juga saya menemani Hendra Syahputra ikut ngukurbeserta kepala Dusun;
- Bahwa menurut pengakuan Sari kristina tidak tahu siapa sekarang yang menguasai;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kadus Desa Paluh Manis;

*Halaman 87 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan Kepala Desa atas suruhan sari Kristina;
  - Bahwa saksi hanya disuruh Kepala Desa Tujuannya untuk jual beli;
  - Bahwa alas Haknya saya tidak ada hanya ada pengakuan sari Kristina saja bahwa tanah tersebut milik dia;
  - Bahwa lahan yang saya ukur itu adalah di parit 8 dusun i desa paluh manis;
  - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Risman;
  - Bahwa saksi tidak tanya itu lahan siapa, saya hanya penekanan batas batas dan tidak ada saya tanya yang diukur itu milik siapa;
  - Bahwa di Paret 5 juga saya ikut mengukur bersama Herman Syahputra dan yang mohon juga adalah sari Kristina;
  - Bahwa pada saat itu pengakuan Sari Kristina bahwa lahan tersebut milik dan dia mengatakan secara lisan;
  - Bahwa tidak ada ditunjukkan Bukti P-1 dan P-2 pada saat itu , kami hanya pengukuran saja;
  - Bahwa surat pengukuran di Paret 8 dan paret 5 ada saya tanda tangani;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat penyerahan uang ganti rugi lahan tersebut saya hanya tahu dari Surat;
  - Bahwa waktu jual beli lahan tersebut ada saya tanda tangan beserta Kepala Desa dan sesudah penyerahan uang baru saya tanda tangan di kantor Desa;
  - Bahwa yang ada saat saya tanda tangan adalah Kepala Desa dan Kaur Desa;
  - Bahwa pada saat saksi tanda tangan jual beli tersebut tidak ada Tergugat II dan sari Kristina disitu, setelah mereka Tanda tangani baru saya Tanda tangani dan disitulah saya tahu kalau nilai uangnya sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Saksi Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

*Halaman 88 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran lahan yang terletak di Paret 8 dan paret 5 atas perintah Kepala Desa atas permintaan perempuan yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Kepala Dusun Hendra Syahputra;
- Bahwa yang saya tahu milik tanah tersebut adalah perempuan tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal sari Kristina;
- Bahwa pada saat itu tidak ada diperlihatkan surat suratnya;
- Bahwa yang memandu batas lahan tersebut adalah Perempuan itu dengan jiran jirannya;
- Bahwa Sebelah Utara berbatas dengan Risman, Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Merbau, sebelah selatan berbatas dengan Osmer, Sebelah barat berbatas dengan Pasar serapuh;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya berapa;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan tersebut menurut pengakuan perempuan tersebutlah mengakui itu milik lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan surat suratnya;
- Bahwa tidak ada saya tanda tangani Sebagai saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi pengukuran adalah Kepala Desa untuk membantu mengukur dan yang bermohon pada saat itu adalah sari Kristina;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat penyerahan;
- Bahwa yang hadir adalah Mujiono dan Risman yang hadir;
- Bahwa pada saat itu bersamaan pengukuran paret 8 dan paret 5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 89 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I mengenai Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela tanggal 24 Mei 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi I tentang gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan karena harusnya semua ahli waris dari Binoni/Boni Sagala dan alm Tiamin Br Saragi yang menjadi Penggugat dan begitupula yang menjadi Tergugat adalah semua ahli waris dari alm. S.M. Simanjuntak dan alm. Riana Br. Sagala dan juga Notaris/PPAT Hj. Nur Asmalina Siregar, S.H., M.Kn harus diikutsertakan sebagai Tergugat, yang dalil eksepsi terkait harus digugatnya Notaris/PPAT dimaksud dikemukakan pula oleh Tergugat Konvensi II dalam eksepsinya begitu pula dengan dalil eksepsi Turut Tergugat yang mendalilkan dalam eksepsinya harus menarik

*Halaman 90 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang terhadap dalil-dalil eksepsi mana menurut Majelis Hakim dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada pokoknya meminta pengembalian harta waris yang telah dikuasai oleh pihak ketiga yang menurut Para Penggugat pula tanah objek perkara dimaksud adalah merupakan haknya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris atau dalam arti kata tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena pada dasarnya Para Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya akan haknya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Notaris/PPAT Hj. Nur Asmalina Siregar, S.H., M.Kn yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* tidaklah serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karenanya, sebab pada dasarnya adalah merupakan hak penuh Para Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap memiliki perselisihan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak adalah tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libels*) dengan alasan tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana transaksi jual beli/penyerahan tanah sawah dimaksud, demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat Konvensi II yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan Para Penggugat Konvensi mencampurkan perbuatan melawan hukum dengan ahliwaris, gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara dan Para Penggugat Konvensi tidak punya kualitas selaku Para Penggugat karena tidak memiliki alas hak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mana Majelis Hakim berpendapat hal mana adalah merupakan hak Penggugat Konvensi untuk mendalilkannya, sementara perkara apakah benar Para Tergugat ataupun Turut Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak harus disebutkan secara tegas dalam posita maupun petitum gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah tuntutan Para Penggugat Konvensi tersebut nantinya akan dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi kabur tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Turut Tergugat Konvensi dan keberatan Tergugat Konvensi I dalam jawabannya mengenai perubahan/perbaikan gugatan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi adalah tidak sesuai dengan hukum acara, yang terhadap dalil mana menurut Majelis Hakim pada persidangan a quo Para Penggugat Konvensi mengadakan perubahan atau perbaikan atas surat gugatan baik dalam posita maupun petitumnya adalah pada pokoknya hanya sebatas mengenai tertulis diposita dan petitum Parit VII (8) dan diperbaiki menjadi Parit 8 atau Parit VIII (8) dan perbaikan yang lain yang tidak mengakibatkan perubahan dimaksud menjadi keadaan baru ataupun menyimpang dari keadaan materil dari gugatan awal yang keseluruhan perbaikan atau perubahan dimaksud diajukan sebelum Para Tergugat Konvensi ataupun Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara, yang terhadap keadaan mana menurut Majelis Hakim perubahan ataupun perbaikan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Para Tergugat Konvensi ataupun Turut Tergugat Konvensi dalam pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang pendapat Majelis Hakim dimaksud sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tang 29 Januari 1976 No. 823 K/Sip/1973, perobahan gugatan tersebut dapat dikabulkan, *"karena perobahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah"*;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi dimaksud tidak relevan dan harus ditolak;

*Halaman 92 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwasanya Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Boni Sagala yang telah meninggal dunia pada tanggal 13-12-1979 dan Tiamin Br Saragi yang meninggal dunia pada 10-02-2003, Para Penggugat Konvensi juga memiliki Saudari perempuan yaitu **Alm. RIANA Br SAGALA** (meninggal dunia pada tanggal 26 september 2019) menikah dengan **Alm. S.M. SIMANJUNTAK**, (meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019), dengan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat Konvensi I dan David Juan Bastian Rezeki Simanjuntak;

Menimbang, bahwa semasa hidup Alm. Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi memiliki dua bidang tanah persawahan yaitu yang terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 yang masing-masing didapatkan dari jual beli pada tahun 1974 dan pada tahun 1998 yang setelah Boni Sagala dan Tiamin Br Saragi meninggal dunia, selanjutnya urusan untuk menyewakan tanah dilanjutkan/diteruskan oleh Para Penggugat Konvensi dan uang sewa atas tanah tersebut dibagi bersama oleh Para Penggugat Konvensi, namun karena mengingat domisili Para Penggugat Konvensi lumayan jauh dari objek tanah milik orang tua mereka, tanah objek perkara dimaksud dipercayakan kepada Riana Br. Sagala untuk meminta/memungut uang sewa yang hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil Para Penggugat Konvensi tanah sawah yang menjadi objek perkara tidak pernah dialihkan oleh Alm. Boni Sagala dan Alm. Tiamin Br Saragi pengusaannya dalam

*Halaman 93 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



bentuk apapun baik itu penyerahan tanah, pelepasan dan jual beli kepada pihak manapun termasuk juga belum dibagi bagi kepada Para Penggugat Konvensi ataupun kepada Alm. Riana Br Sagala tidak ada seperti penghibahan, penyerahan, sehingga perbuatan Tergugat Konvensi I yang telah menjual tanah sawah objek sengketa tersebut yang di terletak di Parit Parit VIII (8) Pasar Serapuh kepada Tergugat Konvensi II, yang jual beli mana dilakukan dihadapan Turut Tergugat, demikian pula halnya dengan tanah objek sengketa yang terletak di Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara juga hendak dikuasai ataupun dijual oleh Tergugat Konvensi I, yang perbuatan mana menurut Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi I mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya semasa hidup alm. Riana Sagala, menyampaikan kepada Tergugat I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak), memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu 1. Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.274 M2, yang teletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I dan Tanah Sawah seluas kurang lebih 10.118 M2, yang teletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Pulau Manis setempat dikenal dengan Parit 5 Pasar Serapuh Dusun IV yang setelah Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I) meninggal dunia, Tergugat Konvensi I (i.c. Sari Kristina Br. Simanjuntak) telah berusaha dan berupaya mencari surat-surat tanah peninggalan Riana Br. Sagala (i.c. Ibu Tergugat I), namun tidak ketemu sehingga Tergugat Konvensi I melaporkan hilang surat-surat pada Pihak yang berwajib sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/370/IV/2022/SU/LKT tanggal 04 April 2022 pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat, sehingga Tergugat Konvensi I merasa berhak untuk menguasai ataupun mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat Konvensi II mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adapun proses jual beli objek tanah milik Tergugat Konvensi I kepada Tergugat Konvensi II telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, karena Tergugat II melakukan pembayaran terhadap Tergugat I atas pembelian sebidang tanah dengan luas kurang lebih 10.274 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang, Desa Paluh Manis atau dikenal dengan Parit 8 Serapuh Dusun I, dimana Tergugat I menunjukin dan membawa Bukti Surat mengenai kepemilikan Tanah tersebut yaitu Surat Penyerah Tanah Sawah, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/371/IV/2022/SU/LKT, Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Paluh Manis, Surat Pernyataan /Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi sehingga terjadi jual beli dan dihadirkan juga perangkat desa dan beberapa saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Turut Tergugat Konvensi mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa secara yuridis peralihan hak atas tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II dihadapat Turut Tergugat telah memnuhi syarat-syarat dan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Parit VIII (8) Pasar Serapuh dusun I desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.274 m2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah Risman Simanjuntak;
  - Sebelah timur berbatasan dengan persawahan pasar merbau;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan Mujiono;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit jalan pasar serapuh;
- Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 10.118 m2 dengan batas-batas :

*Halaman 95 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Risman Simanjuntak;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah persawahan merbau;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah persawahan O Ibn Tobing;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah parit Jln sawah pasar serapuh.

- Bahwa Tergugat Konvensi I telah menjual tanah sawah objek sengketa yang di terletak di Parit Parit VIII (8) Pasar Serapuh kepada Tergugat Konvensi II, yang jual beli mana dilakukan dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. **Apakah benar Para Penggugat Konvensi mempunyai hak atas tanah objek sengketa?.**
2. **Apakah benar Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*),



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa yang pada pokoknya antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada pokoknya menunjuk objek sengketa yang sama, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi ditolak karenanya;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar Para Penggugat Konvensi mempunyai hak atas tanah objek sengketa?.**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Surat ganti kerugian atas tanah sawah (alas hak kepemilikan atas tanah sawah) (*Vide bukti P-1*) dan Surat penyerahan (alas hak kepemilikan



atas tanah sawah) (*Vide bukti P-2*) yang bukti surat dimaksud adalah merupakan akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, dan isi dan tanda tangan diakui, sehingga apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta autentik dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, mempunyai sifat yang berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi apabila sebaliknya salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan tulisan saja yang tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya dengan catatan bahwa alat bukti yang lain tersebut haruslah pula mempunyai korelasi hukum yang jelas dan terang dengan alat bukti yang berbentuk alat bukti akta/surat sehingga dapat menggambarkan suatu peristiwa hukum tentang sesuatu hal secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai perolehan terhadap tanah milik Penggugat secara keseluruhan ataupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang menurut Penggugat konvensi adalah milik dari orang tuanya yang telah meninggal dunia (*vide bukti P-3 dan P-4*) yang belum dibagi waris, yang terkait dengan dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat Konvensi I mengenai telah adanya penyerahan objek sengketa kepada kepada orang tua dari Tergugat Konvensi I (*Vide bukti T.1-9/similar dengan bukti P-5*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil sangkalan Tergugat Konvensi I dimaksud mengenai perolehan terhadap tanah milik objek sengketa dalam perkara *a quo*, secara faktual bukti T.1-9 yang menjadi dasar kepemilikan sebagaimana dalam dalil sangkalan Tergugat Konvensi I yang didapat dari penyerahan oleh ahli waris dimaksud kepada orang tua Tergugat Konvensi I dan karena bukti-bukti surat dimaksud diatas adalah merupakan



akta dibawah tangan dan merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim terkait dengan bukti surat berupa fotocopy berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dalam kaidah hukumnya menyebutkan : "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" atau dengan kata lain fotocopy bukti surat bertanda T.1-9 dimaksud harus diperkuat oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka lebih lanjut menurut Majelis Hakim saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Hakim, apakah benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata*);

Menimbang, bahwa jika norma dimaksud dihubungkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I, yaitu saksi Mangasi Sagala yang merupakan orang yang bertandatangan sebagai saksi dalam surat penyerahan bertanda T.1-9 yang similar dengan bukti P-5 tersebut yang membenarkan pula akan keberadaan surat dimaksud dengan menjelaskan pula alasan pengetahuannya, demikian pula halnya dengan saksi Kestina Limbong yang pada pokoknya membenarkan terkait adanya surat dimaksud dengan alasan pengetahuannya yaitu karena setelah istri Boni Sagala (*Vide bukti T-I-6*) meninggal dunia ada masalah biaya dan pada saat itu dibuat penawaran yang akhirnya jatuh ketangan orang Tua Tergugat Konvensi I dengan harga sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dimana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Kestina Limbong ikut mengantarkannya untuk bagian Galang Sagala, Bilmar dan Biliher;

Menimbang, terkait keadaan dimaksud dan jika dihubungkan pula dengan adanya fakta penguasaan oleh Tergugat Konvensi I atas tanah objek sengketa dimaksud sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Rahmat dibawah sumpah dipersidangan dan bukti bertanda T.I-14, T.I-15, T.I-

*Halaman 99 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada persangkaan bahwasanya telah terdapat itikad baik dari orang tua Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi I sendiri dalam proses peralihan dan penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak kepemilikan Para Penggugat Konvensi tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat Konvensi melalui bukti saksi yang dihadapkannya dipersidangan, dimana saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak dapat menjelaskan alasan atas pengetahuannya secara tegas dan tidak mengetahui pula secara tegas dan pasti mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi tidak pula mampu memunculkan persangkaan penguasaan Para Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peralihan tanah objek sengketa dari Tergugat Konvensi I kepada Tergugat Konvensi II dihadapan Turut Tergugat Konvensi (Vide bukti P-6/T.I-17/T.II-4, bukti P-7/T.I-12/T.II-5, bukti P-10/T.II-6) dan juga terutama mengenai bukti T.18 yang similar dengan bukti T.II-3 yang terhadap bukti-bukti peralihan dimaksud telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi II mengenai peristiwa dimaksud dan telah membuktikan pula adanya itikad baik dari Tergugat Konvensi II atas jual beli dengan Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya hak kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa berdasarkan harta waris yang belum dibagi sementara Tergugat Konvensi I mempunyai membuktikan dalil sangkalannya terhadap hak kepemilikannya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terkait dengan pokok permasalahan yang kedua **Apakah benar Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

*Halaman 100 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “Schutz norm atau norm bestemmingler”;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam *Yurisprudensi Hooge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi *Yurisprudensi tetap* serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, maka Perbuatan Tergugat Konvensi I yang telah menjual tanah sawah objek sengketa tersebut yang di terletak di Parit Parit VIII (8) Pasar Serapuh kepada Tergugat Konvensi II, yang jual beli mana dilakukan dihadapan Turut Tergugat, demikian pula halnya dengan tanah objek sengketa yang terletak di Parit V (5) Pasar Serapuh dusun IV

*Halaman 101 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara juga hendak dikuasai ataupun dijual oleh Tergugat Konvensi I, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan, maka Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga posita dan petitum gugatan Para Penguat Konvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam repliknya telah pula mengajukan sangkalan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil rekonvensi *a quo* Menurut Majelis Hakim sudah menjadi aturan umum (*general rule*) dalam praktek beracara di Pengadilan terkait formalitas surat gugatan berlaku pula dalam hal gugatan rekonvensi, dimana gugatan rekonvensi juga harus memenuhi syarat formil dan materil, dimana suatu gugatan dikatakan kabur apabila dalam surat gugatan tersebut mengandung terdapat kecacatan atau kurang terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Kecatan dan kekaburan tersebut dapat terjadi dalam beberapa hal, yaitu:

1. *Ketidak jelasan tentang dasar hukum dan dalil gugatan (posita);*
2. *Kabur atau ketidak jelasan tentang masalah Objek yang disengketakan oleh Penggugat, dalam hal ini bisa terjadi karena:*
  - a. *Batas-batas dan luas objek yang tidak jelas;*
  - b. *Objeknya tidak diketahui secara pasti akan letaknya;*
3. *Terdapat ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan;*

Halaman 102 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



4. Antara Posita dengan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan terdapat dua bagian pokok yang saling berkaitan yaitu:

1. *Uraian kejadian atau peristiwanya (feitelijke gronden);*
2. *Dasar hukum yang menjadi sandarannya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal menyusun dalil posita (*Fundamentum petendi*) a quo Penggugat Rekonvensi harus dapat memberikan gambaran yang utuh tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar atau dengan kata lain dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*);

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas dan terang baik itu tentang peristiwa yang terjadi dan kaitannya dengan dasar hukumnya (*yuridis*), sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa yang melatar belakangi timbulnya kejadian dan atas peristiwa tersebut ada perbuatan yang dilanggar sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik yang oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan disatu sisi mengemukakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terkait dengan adanya pencemaran nama baik tanpa menguraikan secara jelas dan pasti perbuatan pencemaran nama baik yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi, demikian pula halnya antara posita dan petitum gugatan rekonvensi tidak terdapat kejelasan dan perincian lebih lanjut yang mendukung petitum Rekonvensi, yang hal tersebut juga menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dasar hukum dalam memutus suatu perkara. Tumpang tindihnya posita satu dengan posita lainnya akan



menyebabkan kaburnya gugatan, karena menurut tertib hukum acara perdata tidak mungkin sekiranya menuntut sesuatu jika tidak dijabarkan alasan-alasan menurut hukum dalam posita gugatan Rekonvensi dan sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur, hal yang sama pula berlaku sebagai formalitas terhadap gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Rekonvensi kabur dan antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi mempunyai hubungan hukum yang saling bertolak belakang dan tidak didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap dan terperinci, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 157 R.Bg serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 104 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Rehulina Brahmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

*Halaman 105 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Stb*



Perincian biaya :

PNBP : Rp 40.000

ATK : Rp 75.000

Pemeriksaan setempat : Rp 1.310.000

Panggilan : Rp 1.255.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);